

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
ZAKAT PERTANIAN DI DESA BARATAN KECAMATAN
PATRANG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

ALIEF YUSRIL

NIM : E20194008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2024**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
ZAKAT PERTANIAN DI DESA BARATAN KECAMATAN
PATRANG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

Alief Yusril
E20194008

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2024**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
ZAKAT PERTANIAN DI DESA BARATAN KECAMATAN
PATRANG KABUPATEN JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi
Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

ALIEF YUSRIL
NIM: E20194008

Disetujui Pembimbing



Toton Fanshurna, M.E.I.
NIP.197403122003121008

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
ZAKAT PERTANIAN DI DESA BARATAN KECAMATAN
PATRANG KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan
Wakaf

Hari : Senin
Tanggal : 3 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Sofiah, M.E.

NIP. 199105152019032005



Muhammad Fauzudin Faiz, M.H.I.

NIP. 199108042023211023

Anggota:

1. Dr. Moh. Haris Balady, M.M. (

2. Toton Fanshurna, M.E.I. (



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.

NIP. 196812261996031001

MOTTO

مَنْ دَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah (Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya) Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.¹ (QS.Al-Baqarah2:Ayat245).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Kemenag (2019) (QS.Al-Baqarah2:Ayat245)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir di UIN KHAS Jember dengan penuh perjuangan yang tidak dapat kulupakan, saya persembahkan karya tulis sederhana untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Ibuku tercinta Neneng Yuraini, terimakasih atas doa dan kehangatan kasih sayangmu. Bapakku tercinta Suhartono yang telah membimbingku dan menjadi sumber kekuatanku untuk terus melangkah..
2. Bapak dan Ibu dosen, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menuntun dan mengarahkan saya, membimbing, hingga mengajar pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu dikenang di hati.
3. Untuk sahabatku, teman-teman dan keluargaku tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama, dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
4. Almamater Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi tanpa melalui hambatan-hambatan yang berarti, hal ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak ada kata yang dapat diungkapkan penulis kecuali rasa syukur Al-Hamdulillah kepada Allah SWT.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada jujungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang telah merekonstruksi paradigma pendidikan di dunia Islam, sekripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”. Dengan terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hepni, M.M.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak **Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. **Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I.** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si.** selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
5. Ibu **Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.** selaku Koordinator Program Studi

Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

6. Bapak **Toton Fanshurna, M.E.I** selaku Dosen Pembimbing, terima kasih atas nasehat dan arahnya kepada penulis selama penyusunan skripsi.
7. Bapak **Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
8. Bapak **Rea Anas Martin, AP.** selaku Lurah Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang telah memberikan izin penelitian skripsi.
9. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
10. Teman-teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi atas kerjasama dan motivasinya serta berbagai bantuan moril dan materielnya, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik fisik maupun psikis dalam penyusunan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Atas jerih payah dan bantuan beliau-beliau diatas, penulis merasa berhutang budi dan penulis tidak bisa membalasnya kecuali hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebesar-besarnya untuk beliau-beliau.

Dalam penyusunan Skripsi ini, Penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari bahwa penyusunan

Skripsi ini masih kurang sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan lembaga terkait pada khususnya dan juga semoga semua amal yang telah dilakukan akan menjadi amal sholih yang diridhoi Allah SWT. amin.

Jember, 2 Maret 2024
Penulis

ALIEF YUSRIL
NIM: E20194008



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Alief Yusril, 2024 : Pemahaman Masyarakat terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

Kata Kunci : Pemahaman, Zakat, Zakat pertanian, Baratan

Zakat adalah ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah dan secara praktis obyek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa dalam masyarakat. Salah satu harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni zakat pertanian. Zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Mayoritas masyarakat Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berprofesi sebagai petani. Namun, kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih rendah diakibatkan oleh kurangnya pemahaman yang tertanam dalam diri individu masyarakat.

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah : 1) Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Baratan tentang Pemahaman zakat pertanian? 2) Apa faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian?.

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam mengeluarkan zakat pertanian dan 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam melaksanakan zakat pertanian,

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis data digunakan metode deduktif, yang menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam pengolahan data digunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Baratan memiliki pemahaman yang bervariasi terhadap zakat pertanian. Pemahaman masyarakat hanya memaknai bahwa zakat hanya sebatas sedekah ataupun menyamakan dengan zakat fitrah. Namun kendati demikian, masih terdapat responden dengan pemahaman yang cukup baik terkait zakat pertanian. Faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat Desa Baratan terkait zakat pertanian diantaranya adalah kurangnya pemahaman terkait zakat pertanian serta kurangnya peran dan kurangnya perhatian stakeholder dalam menumbuhkembangkan zakat pertanian.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| COVER | ii |
| PERSETUJUAN | iii |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Istilah | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 12 |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Teori | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 52 |

| | |
|---|-----------|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 52 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 53 |
| C. Subyek Penelitian | 53 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 53 |
| E. Analisis data | 55 |
| F. Keabsahan data | 55 |
| G. Tahap – Tahap Penelitian..... | 56 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN | 57 |
| A. Gambaran Objek Penelitian | 57 |
| B. Penyajian Data dan Analisa | 66 |
| C. Pembahasan Temuan | 79 |
| BAB V PENUTUP..... | 84 |
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 86 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu..... | 24 |
| Tabel 2 Perbedaan Pendapat dalam Konversi 5 Wasaq..... | 49 |
| Tabel 3 Model Perhitungan Nisab dan Kadar Zakat dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI..... | 49 |



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Naskah
2. Matriks Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Selesai Bimbingan
10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat adalah ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah. Demikian halnya kejadian sosial secara praktis obyek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa dalam masyarakat. Zakat yang dinyatakan sebagai hak fakir miskin, juga merupakan hak masyarakat. Orang kaya yang berhasil mengumpulkan harta kekayaan, tidak dapat terwujud tanpa andil dan partisipasi orang lain, baik langsung maupun tidak langsung terutama dari golongan dhu'afa. Oleh karena itu, Islam menetapkan kewajiban bagi orang-orang kaya untuk mengeluarkan sebagian kecil harta kekayaannya, baik untuk perorangan yaitu fakir miskin, sosial yaitu masyarakat maupun untuk kebutuhan spiritual berupa infak *fi sabilillah*²

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran agama Islam. Sumber hukum Islam merupakan ketentuan dari zakat yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam surat Madaniyah sedangkan 8 kata ada dalam surat Makkiyah didalam QS. At Taubah/9:103³.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
أَمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan dan mendoakan untuk mereka.

² Qadir, A. (1998). Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

³Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanami, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional(Potensi,realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)", 2014

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui⁴

Zakat wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam yang hartanya sudah mencapai nishab. Oleh karena itu, hukum membayar zakat sama dengan sholat, zakat termasuk dalam ibadah seperti haji, sholat, dan puasa, kategori ibadah tersebut telah ditentukan berdasarkan al-Quran dan hadist, serta merupakan amal sosial dan kemanusiaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman umat manusia.

Kewajiban zakat diberlakukan secara langsung setelah terpenuhinya syarat-syarat zakat yakni kepemilikan harta mencapai satu nishob, genap satu tahun bagaimana semestinya. Genap satu tahun adalah syarat untuk zakat selain tanaman dan buah-buahan. Adapun mengenai barang tersebut mengenai kedua barang tersebut, maka zakat wajib ketika telah tampak buahnya, serta aman dari kerusakan jika mencapai batas yang bisa dimanfaatkan

Manusia mengelolah berbagai masalah dan urusan internal kehidupan dunia harus berpedoman pada ajaran Islam untuk persiapan akhirat. Agama Islam ada untuk memungkinkan manusia melakukan setiap aktivitasnya di dunia yang diarahkan, dan tidak menjadi perusak atau pembawa mudharat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Al-qur'an dan *As-sunnah* adalah pedoman yang mengatur setiap detail urusan manusia. Ketika seseorang beragama Islam, kewajibannya adalah memenuhi syarat menjadi seorang muslim atau yang disebut rukun Islam. Rukun Islam dibagi menjadi lima bagian, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat,

⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Kemenag (2019)

membayar zakat, berpuasa, dan haji bagi yang mampu. Rukun dalam ajaran Islam mengacu pada hal-hal utama yang dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan dalam rangka menyempurnakan keislaman seseorang.⁵

Implementasi zakat tidak hanya terkait menunaikan ibadah, namun juga alat/instrument keuangan sosial para umat, sarana untuk mendukung moderasi Islam sehingga dapat menyurutkan hal-hal yang menyimpang, radikal dan ekstrim⁶. Dalam dimensi sosial, zakat berperan sebagai alat untuk mengatasi masalah ekonomi umat Islam selalu menjadi fokus perhatian umat Islam memecahkan masalah kemiskinan. Kemiskinan juga salah satu alasan masalah ekonomi muncul dikarenakan pendapatan ekonomi masyarakat yang lemah. Zakat adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang mampu, Oleh karena itu harus diberikan kepada mereka yang memiliki hak dengan tujuan memberantas kemiskinan⁷. Di lingkungan masyarakat ada banyak permasalahan yang terjadi, ketidaksihonestan antara teori dan praktik yang menimbulkan dampak hukum di kalangan individu masyarakat dan kelompok masyarakat. Dengan melihat batas kemampuan dalam memahami zakat pertanian, baik itu nilai keagamaan maupun nilai sosial kemasyarakatan yang berkembang terus cepat. Dengan kemajuan zaman, penerapan nilai-nilai diatas hampir tidak dilaksanakan dan diterapkan.

⁵ Siti Nurhalisah “ Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian di desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba” Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.

⁶ Munir Is’adi, Ubaidillah. “Membumikan Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Kampung Zakat Desa Jambearum Kecamatan Suberjambé Jember,” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, No.2 (2023): 243 – 252

⁷ Nuruddin Ali Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal (Jakarta : PT ,Raja Grafindo Persada, 2006),h.1.

Disinilah pentingnya membangun persepsi masyarakat tentang zakat, dimana zakat dapat mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu seperti 8 asnaf. Salah satunya berzakat menjadi penggerak umat muslim untuk membersihkan harta yang sudah didapat dengan salah satu alasan rasa syukur, adapun ketentuan zakat yaitu apabila sudah mencapai satu nishab apabila zakat tanaman dan pertanian dikeluarkan setelah panen. Didalam Al-Qur'an hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti : emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.⁸ Dari beberapa komponen tersebut zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, dan buah-buahan, tanaman hias , rumput-rumputan dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan.

Hasil pertanian menjadi komoditi utama yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan hidup manusia. Hal tersebut disebabkan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang digunakan untuk tetap hidup. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS diperoleh potensi zakat subsektor tanaman pangan di Indonesia pada tahun 2018 cukup tinggi yakni mencapai

⁸ M.Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2006). H25.

Rp 15,39 Triliun⁹. Untuk zakat hasil pertanian, jumlah nishabnya adalah 5 wasaq atau sama dengan 653 kg (padi kering). Apabila hasil pertanian itu bukan makanan pokok, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, daun, dan sebagainya, maka nishabnya disamakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.¹⁰

Potensi zakat di kabupaten Jember diperkirakan mencapai lebih dari 22 milyar pertahun. Namun perolehan tersebut hanya mencapai 1,8 milyar rupiah dan dalam pendayagunaan dana zakat di BAZNAS kabupaten Jember masih terdapat banyak masalah.¹¹ Hal tersebut mengindikasikan bahwa zakat belum berfungsi secara optimal sebagai alat menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial di kabupaten Jember.

Luas panen padi Kabupaten Jember pada 2021 mencapai sekitar 124.027,90 hektar, mengalami peningkatan sebanyak 2.421,90 hektar atau 1,99 persen dibandingkan 2020 yang sebesar 121.605,87 hektar. Produksi padi Kabupaten Jember pada 2021 mencapai 615,70 ribu ton GKG atau 4,31 persen dibandingkan 2020 sebesar 590,26 ribu ton GKG. Produksi beras kabupaten Jember pada 2021 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 355,52 ribu ton, mengalami peningkatan sebanyak 14,69 ribu ton atau 4,31 persen dibandingkan produksi beras di 2020 yang mencapai 340,83 ribu ton.¹²

⁹ BAZNAS, *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia* (Jakarta: Puskas Baznas), hal. 131

¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003), h.55.

¹¹ M.Iqbal Yusuf Akbari, *Analisis pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember*, Program studi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

¹² Jemberkab.bps.go.id

Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani yakni petani pemilik lahan sebanyak 2131 orang, petani penggarap sebanyak 1411 orang, dan buruh tani sebanyak 358 orang. Berdasarkan fenomena yang teliti temukan pada observasi awal didapati bahwa para muzakki di desa Baratan tidak memanfaatkan adanya Organisasi pengelola Zakat (OPZ) untuk membayar zakatnya. Sebagian besar muzakki membayar zakatnya secara tidak terstruktur yakni langsung kepada mustahik atau melalui perantara musholla atau masjid setempat. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dari dulu sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian masih rendah. Sebagian besar dari masyarakat masih banyak yang belum melaksanakan zakat pertanian di akibatkan oleh kurangnya pemahaman yang tertanam dalam diri individu masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen. Mereka beranggapan sedekah/infaq sudah cukup untuk menggururkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah. Dalam waktu satu tahun Desa Baratan memproduksi padi tiga/empat kali, dengan ini masyarakat sebenarnya wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian yang sudah mencapai nisab pada setiap panennya.

Ada berbagai permasalahan yang timbul dan terjadi di kalangan masyarakat, perbedaan antara teori dan praktik mengarah pada pengaruh individu dan kelompok terhadap hukum, terutama pemahaman mereka tentang

nilai-nilai dasar seperti keyakinan agama, perkembangan nilai-nilai sosial yang berkelanjutan dan cepat. Sejauh mana pengetahuan, sebagaimana kuat keyakinan, dan seberapa banyak pelaksanaan ibadah dan sebagaimana dalam pemahaman terhadap agama yang dianut disebut religiusitas. Keyakinan agama atau religiusitas bagi umat Islam didefinisikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa kuat keyakinan, seberapa jauh amalan ibadah dan penghayatan agama melekat.¹³

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ersep Jayadi, kesadaran masyarakat merupakan hal yang berkaitan erat dengan pengetahuan dan religiusitas masyarakat terhadap zakat pertanian. Pengetahuan ini mencakup tentang zakat dan manfaat zakat bagi keadilan ekonomi umat Islam. Adanya pengetahuan menjadikan manusia mampu menanggapi dirinya dan memunculkan kesadaran diri untuk mengeluarkan zakat olehnya itu pengetahuan merupakan suatu ciri yang menjadikan seseorang mempunyai konsep diri yang positif.¹⁴

Pentingnya masyarakat memahami zakat pertanian. Agar para petani memahami zakat pertanian maka perlu adanya pembelajaran dari pengelola Zakat serta dorongan dari pemerintah, supaya masyarakat petani paham betul tentang zakat pertanian berapa kadar yang harus di keluarkan dan bagaimana

¹³ Erfinasari, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Skripsi, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2020),h.4

¹⁴ Ersep Jayadi " Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang" Skripsi Study Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019.

cara menunaikan agar tepat sasaran, apabila masyarakat petani sudah menunaikan kewajiban berzakat maka akan berdampak positif kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu, dan bisa mensejahterakan masyarakat lainnya. Sebenarnya harta yang dimiliki oleh setiap orang hanyalah titipan dan mendapat amanah dari Allah untuk mengemban harta dengan sebaik-baiknya.

Dari latar belakang di atas maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BARATAN KECAMATAN PATRANG KABUPATEN JEMBER”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Baratan tentang pelaksanaan zakat pertanian?
2. Apa faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian ini dapat dirumuskan sebelumnya.¹⁵ Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam mengeluarkan zakat pertanian

¹⁵ Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2019),45.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam melaksanakan zakat pertanian

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan bisa bersifat teoritis dan praktis pula, seperti kegunaan bagi peneliti, institusi yang bersangkutan dan masyarakat. Kegunaan peneliti harus realistis.¹⁶

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu praktik Fiqh Muamalah khususnya yang berkenaan dengan zakat hasil pertanian. Serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa kedepannya. Memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang kewajiban zakat hasil bumi (pertanian)

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi masyarakat khususnya para petani untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya kewajiban membayar zakat hasil pertanian.
- b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi untuk melanjutkan penelitian yang sejenis.

¹⁶ Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2019),45.

- c. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan sekaligus pengalaman dalam melakukan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁷ Adapun definisi istilah tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat, Persepsi yang dimaksud adalah tanggapan masyarakat atau umat Islam tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari harta bendanya. Persepsi tersebut menunjukkan dampak terhadap perilaku berzakat
2. Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *dzakat* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al-qur'an dengan arti membersihkan.⁹
3. Zakat hasil pertanian merupakan proses pelaksanaan hak yang wajib dikeluarkan dari hasil bumi (hasil pertanian). Hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.¹⁰

¹⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2019).

F. Sistematika Pembahasan

BAB 1 : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu dan kajian teori

BAB II : Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang dijadikan bahan untuk mencari data, yaitu meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan juga tahap - tahap penelitian.

BAB III : Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan peneliti, baik menurut pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan peneliti, tempat yang dijadikan lokasi penelitian, subjek yang digunakan selama pelaksanaan penelitian, serta metode lainnya yang diperlukan selama proses penelitian.

BAB IV : Bab ini membahas mengenai gambaran pemahaman masyarakat dan faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Baratan Kecamatan Patrang

BAB V : Bab ini adalah bab terakhir yang membahas kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab kajian kepustakaan ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Pembahasan penelitian terdahulu ini berguna untuk mempunyai hasil maksimal, karena terdapat tujuan penelitian untuk mengembangkan penelitian, memperbaharui aplikasi penelitian dan bahkan membuat penelitian original dengan solusi mutakhir. Selain itu tujuan pencatatan dari penelitian terdahulu ini agar akar keilmuan yang telah dilakukan ilmuwan dapat diteruskan dan dapat menghasilkan penelitian yang baru.

1. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Fathuddin, Program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam negeri alauddin Makassar 2018. Berdasarkan hasil Penelitian terdahulu dan pembahasan,

Berdasarkan koefisien regresi pemahaman muzaki yang dihasilkan, secara parsial pemahaman muzaki berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat di Kecamatan Mapilli, dengan demikian hasil ini sesuai dengan hipotesis. Semakin tinggi pemahaman muzaki maka tingkat kepatuhan membayar zakat akan semakin meningkat. Berdasarkan koefisien regresi kesadaran yang dihasilkan, secara parsial kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat, dengan

demikian hasil ini sesuai dengan hipotesis, bahwa kesadaran mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan membayar zakat di Kecamatan Mapilli. Pendapatan hasil pertanian tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat, ini merupakan variabel pendapatan bukan merupakan variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah melainkan variabel independen. Pendapatan memoderasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar zakat, Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pendapatan hasil pertanian maka akan meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk membayar zakat di Kecamatan Mapilli kan meningkatkan kesadaran masyarakat petani untuk membayar zakat di Kecamatan Mapilli¹⁸.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan tentang pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap muzakki ,dan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan tempat objek penelitiannya.

2. Skripsi ABD Salam Haris, Pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di desa monocbalang Kecamatan Barombong Kabupaten Goa (2019). Dalam penelitian terdahulu ini menggunakan

¹⁸ Fathuddin” Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian dengan penguatan pendapatan pertanian(studi pada masyarakat kec. Mapilli Kab polman” skripsi jurusan ekonomi syriah fakultas ekonomi dan bisnis Uin Alauddin Makassar 2018.

metode deskriptif kualitatif. Variabel X disini menggunakan pelaksanaan zakat pertanian. Peneliti terdahulu memiliki 3 fokus penelitian.

Hasil dari penelitian ini merupakan dalam Pelaksanaan pembayaran zakat di Desa Moncobalang yakni mereka mengeluarkannya setiap selesai panen ketika mereka telah selesai menjemur padinya. Masyarakat menyalurkan sumbangannya ke Masjid dalam rangka untuk keperluan pembangunan Masjid, selain itu untuk sumbangan yang masuk kemudian dijual oleh pengurus masjid dan hasil dari penjualan dimanfaatkan untuk pembangunan masjid dan biaya operasional seperti tarif khatib setiap hari jum'at dan biaya untuk membersihkan masjid. Masyarakat dalam memberikan sumbangan ke masjid terkadang dengan gabah kadang juga dalam bentuk uang setelah mereka menjual hasil panennya. Pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat secara umum dan secara khusus zakat pertanian padi mereka masih banyak yang belum mengetahuinya. Mereka dalam mengeluarkan zakatnya masih berpatokan pada kebiasaan yang sudah lama yaitu dengan hanya mmberikan tetangga sedikit bagian dari hasil panennya, itupun tetangga yang diberi sebagai imbalan telah membantu dalam menjemur padinya. Masyarakat juga biasanya langsung memasukan sumbangan ke masjid tanpa memerhatikan pihak yang wajib dizakati dan berapa kadar jumlah zakat yang dikeluarkan.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti disini yaitu pembahasan tentang pemahaman masyrakat tentang zakat pertanian dan

sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek tempat penelitiannya di desamoncobalang Kecamatan barombong Kabupaten Gowa ¹⁹

3. Penelitian Skripsi Ersep Jayadi, Program Study Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019. Pada bagian akhir skripsi ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian masyarakat Desa Ujung Padang telah menunaikan kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya. Sebagian hasil pertanian tersebut mereka berikan kepada orang-orang yang mereka inginkan yang menurut mereka layak menerima sebagian hasil pertanian yang mereka keluarkan itu seperti anak yatim piatu atau orang yang dikategorikan miskin menurut mereka. Masyarakat menyalurkan hasil panen yang mereka berikan berupa beras atau uang hasil panen dengan takaran yang menurut mereka cukup, bukan menurut nisab dan kadar zakat hasil pertanian. Masyarakat Desa Ujung Padang belum memahami tentang zakat hasil pertanian. Banyak masyarakat di Desa Ujung Padang beranggapan bahwa zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian sama seperti mengeluarkan infak dan sedekah yang mana jumlah harta yang dikeluarkan tidak mempunyai batasan hanya dasar keikhlasan semata. KUA Kecamatan Semindang Alas Maras telah berperan terhadap pemahaman masyarakat Desa Ujung Padang tentang

¹⁹ Abd Salam Haris “Pemahaman Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Goa” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2019

zakat pertanian. KUA Kecamatan Semidang Alas Maras telah melakukan sosialisasi tentang zakat ataupun mengenai zakat pertanian ketika masyarakat 61 datang ke kantor untuk menanyakan tentang zakat. Karena KUA tidak mempunyai program kerja untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang zakat pertanian di lapangan. Maka dari itu, KUA Semidang Alas Maras hanya menunggu masyarakat datang ke kantor KUA untuk bertanya mengenai zakat pertanian²⁰.

Persamaan Penelitian terdahulu dan Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat atau petani terhadap zakat pertanian, sama-sama menggunakan metode kualitatif, Perbedaan Penelitian terdahulu dan Penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan ke peran KUA Kecamatan semidang alas, dan perbedaanya terletak pada objek dan tempatnya. da zakatnya

4. Skripsi yang ditulis oleh Fardal Dahlan, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare tahun 2020, yaitu tentang Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pemahaman zakat pertanian dan implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman petani padi di Kelurahan Maccorawalie tentang zakat pertanian dan untuk mengetahui

²⁰ Ersep Jayadi “ Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang” Skripsi Study Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019.

implementasi petani padi tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemahaman petani tentang zakat pertanian di Kelurahan Maccoralie Kabupaten Pinrang masih sang kurang, mereka belum mengetahui persentase zakat 5%, orang yang berhak menerima zakat, nishab zakat pertanian. Para petani telah menjadi muzakki memberikan zakatnya ke panti asuhan, fakir miskin, dan masjid. Implementasi zakat pertanian di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang yaitu para petani membagikan zakatnya secara langsung kepada pengurus masjid, fakir, miskin, mereka belum membagikannya kepada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pinrang.²¹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat atau petani terhadap zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis pendekatan penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan jenis pendekatan kualitatif, sedangkan pada penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan jenis pendekatan kuantitatif.

5. Penelitian skripsi Yang ditulis oleh Ardi Damopol, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 2020.

²¹ Fardal Dahlan “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare, 2020.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh Abdi Damopoli, Masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Sapa Timur, ternyata masih sangat kurang memahami apa itu zakat pertanian, baik nisab dan kadar zakat pertanian tersebut. Dan dari penelitian yang dilakukan, dari beberapa informan yang diwawancarai mereka banyak yang baru mendengar atau terkesan baru ditelinga tentang zakat pertanian.. Petani cengkeh di Desa Sapa Timur dalam mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan pendapat dari Abu hanifah yang membolehkan menunaikan zakat hasil pertanian dengan harganya, atau dalam bentuk uang hasil penjualan cengkeh. Jadi petani cengkeh mengeluarkan zakat pertanian cengkeh dengan cara menjualnya terlebih dahulu kemudian ditunaikan zakatnya.. Zakat pertanian tidak terlaksana dengan baik. Selama ini para petani cengkeh dalam mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam zakat pertanian, mereka mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen cengkeh sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bentuk pengeluaran zakat pertanian di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga belum sesuai dengan hukum Islam.²²

persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan field research (penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif sama-sama memfokuskan untuk pemahaman petani maupun masyarakat, Perbedaan penelitian ini dan terdahulu yaitu penelitian terdahulu ini lebih

²² Ardi Damopoli” Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zaka Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga”Skripsi ,Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 2020.

memfokuskan ke petani cengkeh dan perbedaannya berada di objeknya juga yang berada di manado sedangkan penelitian ini berada di Jember.

6. Skripsi yang ditulis oleh siti nurhalisah Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Alauddin makassar 2021, yaitu tentang Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di desa seppang kecamatan ujung loe kabupaten bulukumba

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif hasil penelitian ini yaitu tentang Presepsi Masyarakat terhadap zakat pertanian di desa Seppang Kecamatan Ujung Lor Kabupaten Bulukumba Masyarakat Desa Seppang. Fokus penelitian ini memiliki persepsi yang bervariasi dalam memahami zakat pertanian. Masih banyak masyarakat memandang jika zakat pertanian dapat digantikan dengan melakukan sedekah zakat pertanian merupakan bagian dengan zakat fitrah serta adanya tumpang-tindih dalam kewajiban berzakat pada pengelolaan lahan garapan. Berangkat dari hal tersebut, pengoptimalan zakat pertanian Desa Seppang belum mampu dilakukan secara maksimal karena didorong oleh beberapa hambatan seperti minimnya pengetahuan masyarakat serta kurang berfungsinya lembaga zakat yang ada. Sehingga diperlukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut melalui pengedukasian masyarakat mengenai zakat baik melalui media dakwah dan lembaga keagamaan yang ada serta perlunya revitalisasi UPZ sebagai media pengelola zakat yang dengan masyarakat. Dengan memaksimalkan upaya tersebut kesadaran berzakat masyarakat akan tumbuh sehingga zakat mampu dijadikan

sebagai instrumen dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Desa Seppang.²³

Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian dan sama-sama menggunakan metode kualitatif, perbedaannya terletak pada objek tempat penelitiannya berada di tempat didesa Seppang Kecamatan Ujung lor Kabupaten Bulukumba.

7. Penelitian Jurnal yang ditulis oleh Noor Saddah Fakultas Ekonomi syariah, universitas Islam Kalimantan 2021. Bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut dalam membayar zakat pertanian (jagung).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini yakni pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian sangatlah kurang yang mana masih banyak pengetahuan tentang zakat pertanian yang belum mereka ketahui dan pahami seperti halnya hasil pertanian yang harus dikeluarkan, nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakatnya. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian untuk saat ini lumayan bagus, tetapi masih banyak masyarakat yang

²³ Siti Nuhalisah "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba" Jurusan Ekonomi Islam "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam" Universitas Negeri alauddin Makassar, 2021

mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena masyarakat belum begitu paham tentang zakat pertanian²⁴.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan *field research* (penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini sama-sama memfokuskan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian, perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah objek penelitiannya dan tempat penelitiannya .

8. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Dewi Astuti, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa Dalam melaksanakan kewajiban zakat, masyarakat hanya menunaikan zakat fitrah saja yang dilakukan pada bulan ramadhan dan tidak pernah menunaikan zakat pertanian padi meskipun hasil panen mereka telah mencapai nisab. Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk masyarakat yang belum sadar akan kewajiban zakat, dilihat dari kebiasaan mereka yang ketika panen, hanya memberikan sebagian dari hasil panen kemasjid maupun masyarakat yang membutuhkan disekitar desa tempat tinggal mereka dalam bentuk infaq atau sedekah, bukan dalam bentuk zakat. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan mereka tentang

²⁴ Nor Saadah. "Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian," Jurnal, Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan 2021

zakat mal, terkhusus zakat pertanian padi, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan didesa tersebut.²⁵

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah perbedaan pada objek dan tempat penelitiannya.

9. Penelitian Jurnal yang Ditulis Oleh Ifan Syafrudin Hidayatullah Program Studi Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam UNIVERSITAS ISLAM RIAU, Yaitu Analisis Pemahaman Petani padi kelapa terhadap zakat pertanian di desa rejo Kabupaten Indragiri Hilir (2022).

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, dari pembahasan di skripsi ini maka dapat di tarik kesimpulan pada kelima indikator pengukur pemahaman masyarakat yaitu Pengetahuan, Informasi, Sosial Lingkungan, Pengalaman Terdahulu Dan Ekonomi mengenai pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian “baik” dilihat dari rekapitulasi skor dengan persentase 64,70% dimana pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Tegal Rejo Kec. Pelangiran Kab. Indragiri Hilir sudah terpenuhi dan sampai pada target yang diharapkan hal ini bertanda bahwa respon masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir “baik” dikarenakan masyarakat sudah mengetahui apa itu zakat pertanian namun masih belum

²⁵ Dewi Astuti “Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi” Skripsi Prodi Manajeen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan bisnis islam.2021

paham perhitungan zakat pertanian dan kadar atau nisab yang harus ditunaikan²⁶.

Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitiannya yakni penelitian terdahulu fokus pada analisis praktik zakat pertanian pada petani, dan objek penelitiannya di desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian fokus pada pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian dan objek tempat penelitiannya, di Desa Baratan kecamatan patrang kabupaten jember.

10. Penelitian Skripsi yang ditulis oleh Sena Dwil andika Program studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Jurusan manajemen syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang zakat pertanian padi menurut petani padi di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang sudah mencapai nishab berdasarkan pembahasan diatas belum menunaikan zakat hasil pertanian padi. Mereka hanya mengetahui zakat fitrah saja, sedangkan zakat pertanian padi banyak yang tidak tahu bahwa zakat pertanian padi a, mulai dari nishabnya, kapan dikeluarkannya belum banyak yang tahu, tidak tahu pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan

²⁶ Ifan Syafrudin Hidayatullah” Analisis Pemahaman Petani Terhadap Zakat Pertanian Di desa Tegal rejo Kabupaten Indragiri Hilir “ Program Studi Pendidikan Islam “Fakultas Agama Islam” Universitas Islam Riau

zakatnya. Mereka berpikir bahwa dengan adanya zakat fitrah tidak perlu lagi membayar zakat, kebiasaan mereka jika sudah panen padi mereka membagikannya dengan tetangga atau keluarga yang kurang mampu. Apabila zakat hasil pertanian padi dilaksanakan dan disalurkan dengan baik oleh para petani sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Tedunan²⁷.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan field reseach(penelitian lapangan dengan metode kualitatif perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan tentang meningkatkan kesadaran petani padi dalam membayar zakat sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No | Nama/Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|------------|---|--|---|
| 1. | Fathuddin | Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran muzakki terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian dengan oenguatan pendapatan pertanian(studi pada masyarakat kec. Mapilli Kab polman” | Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama memfokuskan tentang pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap muzakki ,dan teknik pengumpulan data yang | Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan tempat objek penelitiannya. |

²⁷ Sena Dwi Andika. “Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma” Skripsi, Jurusan ekonomi Syariah,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam ,Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022

| No | Nama/Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------|--|---|---|
| | | | diperoleh secara langsung dari sumber asli | |
| 2. | ABD Salam Haris | Pemahaman masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian di desa monocobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Goa | Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti disini yaitu pembahasan tentang pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif | Perbedaannya terletak pada objek tempat penelitiannya di desamoncobalang Kecamatan barombong Kabupaten Gowa |
| 3. | Ersep Jayadi | Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi” | Persamaan Penelitian terdahulu dan Penelitian ini sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat atau petani terhadap zakat pertanian, sama-sama menggunakan metode kualitatif | Perbedaan Penelitian terdahulu dan Penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan ke peran KUA Kecamatan semidang alas, dan perbedaannya terletak pada objek dan tempatnya. |
| 4. | Fardal Dahlan | Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang | Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat atau petani terhadap zakat pertanian. | perbedaannya terletak pada jenis pendekatan penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan jenis pendekatan kualitatif, sedangkan pada penelitian yang peneliti gunakan |

| No | Nama/Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------|--|--|--|
| | | | | yaitu menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. |
| 5. | Ardi Damopol | Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zaka Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga” | Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan field research (penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif sama-sama memfokuskan untuk pemahaman petani maupun masyarakat, | Perbedaan penelitian ini dan terdahulu yaitu penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan ke petani cengkeh dan perbedaannya berada di objeknya juga yang berada di manado sedangkan penelitian ini berada di jember |
| 6. | Siti Nurhalisah | Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di desa seppang kecamatan ujung loe kabupaten bulukumba | Persamaan dari penelitian ini adalah pembahasan tentang pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian dan sama-sama menggunakan metode kualitatif | Perbedaannya terletak pada objek tempat penelitiannya berada di tempat didesa Seppang Kecamatan Ujung lor Kabupaten Bulukumba. |
| 7. | Noor Saddah | Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian | Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan field research (penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan penelitian ini | perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah objek penelitiannya dan tempat penelitiannya . |

| No | Nama/Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-----------------------------|---|--|---|
| | | | sama-sama memfokuskan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian, | |
| 8. | Dewi Astuti | Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi | Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. | Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah perbedaan pada objek dan tempat penelitiannya. |
| 9. | Ifan Syafrudin Hidayatullah | Analisis Pemahaman Petani Terhadap Zakat Pertanian Di desa Tegal rejo Kabupaten Indragiri Hilir | Persamaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif | Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan objek penelitiannya yakni penelitian terdahulu fokus pada analisis praktik zakat pertanian pada petani, dan objek penelitiannya di desa Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian fokus pada pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian dan objek tempat |

| No | Nama/Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|-----------------|--|--|---|
| | | | | penelitiannya, di Desa Baratan kecamatan patrang kabupaten jember. |
| 10. | Sena Dwilandika | Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) Di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma | Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan field reseach(penelitian lapangan dengan metode kualitatif. | perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan tentang meningkatkan kesadaran petani padi dalam membayar zakat sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian. |

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu.

Jadi dapat diambil kesimpulan dari seluruh pemaparan penelitian terdahulu yakni Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Baratan kecamatan patrang kabupaten patrang.dan perbedaannya terletak pada focus penelitian dan objek lembaga penelitian. Pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam mengeluarkan zakat pertanian dan Apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran

masyarakat di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam melaksanakan zakat pertanian, Begitupun dengan metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

B. Kajian Teori

1. Konsep Dasar tentang Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Membahas istilah persepsi akan dijumpai banyak batasan atau definisi tentang persepsi yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain oleh Jalaludin Rahmat mengemukakan pendapatnya bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama.²⁸

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna²⁹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, persepsi adalah

²⁸ Jalaluddin Rahmat, 2003. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya : Bandung.

²⁹ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 99

tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.³⁰

Philip Kotler memberikan definisi persepsi sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti³¹. Persepsi disini tidak hanya tergantung pada hal fisik, tetapi juga berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu tersebut. Sedangkan dalam proses memperoleh atau menerima informasi tersebut adalah juga berasal dari objek lingkungan³². Suatu rangsangan dipandang sebagai kejadian-kejadian yang ada di dalam lingkungan eksternal individu yang ditangkap dengan menggunakan alat sel syaraf yang selanjutnya akan terjadi proses pengolahan sensasi. Ketika sejumlah sensasi masuk ke dalam struktur yang lebih dalam dari sistem susunan syaraf, maka sensasi inilah yang disebut sebagai persepsi.³³

Menurut Desideranto dalam Psikologi Komunikasi Jalaluddin Rahmat persepsi adalah penafsiran suatu obyek, peristiwa atau informasi yang dilandasi oleh pengalaman hidup seseorang yang melakukan penafsiran itu. Dengan demikian dapat dikatakan juga

³⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 304

³¹ Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 164

³² Joyce Marcella Laurence, Arsitektur dan Perilaku Manusia, PT. Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 56

³³ Oman Sukmana, Dasar – Dasar Psikologi Lingkungan UMM Pres, Malang 2003, hlm. 52.

bahwa persepsi adalah hasil pikiran seseorang dari situasi tertentu³⁴.

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.³⁵

Pada penjelasan diatas persepsi adalah pengalaman yang didapat dari objek, peristiwa atau yang berhubungan dengan pengalaman hidup bisa jadi hal-hal yang sudah dilalui selama hidup, persepsi dapat didefinisikan atas penggabungan dari pancaindra kita sehingga dapat dikembangkan dan menyadari berbagai hal yang ada dilingkungan kita.

Sedangkan pengertian persepsi menurut Bimo Walgito adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas integrated dalam diri individu³⁶. Menurut William James Persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengelolaan ingatan (memori) kita (diolah kembali

³⁴ Jalaluddin Rahmat, 2003. Psikologi Komunikasi. Remaja Rosdakarya : Bandung.

³⁵ Abdul, Rahman Saleh. 2004. Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam. Kencana: Jakarta.

³⁶ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

berdasarkan pengalaman yang kita miliki).³⁷

Penejelasan di atas yaitu persepsi merupakan menerima informasi dari dunia luar lalu ditangkap oleh organ atau pancaindra dan akan diolah kembali oleh otak dan akan terjadinya pemahaman. Adapun persepsi didapatkan melalui lingkungan yang akan diserap melalui pancaindra dan adapula yang diperoleh melalui ingatan lalu diolah kembali berdasarkan pengalaman.

b. Syarat Terjadinya Persepsi

Syarat Terjadinya Persepsi Menurut Sunaryo syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya objek yang dipersepsi
- 2) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- 3) Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus.
- 4) Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.³⁸

c. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan serta faktor eksternal yang meliputi stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Bila stimulus itu

³⁷ Isbandi Rukminto, Psikologi Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,) hal 105-106.

³⁸ Sunaryo. (2004). Psikologi untuk Keperawatan. Jakarta: EGC

berwujud benda-benda bukan manusia, maka ketepatan persepsi terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk mempengaruhi yang mempersepsi.³⁹

Beberapa pendapat ahli yang dirangkum oleh Laurens menyebutkan beberapa faktor yang membedakan peta mental seseorang adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Gaya Hidup Gaya hidup seseorang menyebabkan timbulnya selektivitas dan distorsi peta mental. Hal tersebut erat kaitannya dengan tempat (jenis, kondisi, jumlah, dan lain sebagainya) yang pernah dikunjungi sesuai dengan gaya hidup yang dimiliki.
- 2) Keakraban Dengan Lingkungan. Hal ini menyangkut pada seberapa baik seseorang mengenal lingkungannya. Semakin kuat seseorang mengenal lingkungannya, semakin luas dan rinci peta mentalnya.
- 3) Keakraban Sosial Semakin luas pergaulannya, semakin luas wilayah yang dikunjungi, dan semakin ia tahu akan kondisi wilayah tertentu maka semakin baik peta mentalnya.
- 4) Kelas Sosial Semakin terbatas kemampuan seseorang, semakin terbatas pula daya geraknya dan semakin sempit peta mentalnya.
- 5) Perbedaan Seksual Laki-laki biasanya mempunyai peta mental

³⁹ Siti Syarifatn Maskhanah, "Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak", Skripsi (Palembang :UIN Raden Fatah Palembang, 2017),h.45

⁴⁰ Laurens, J.M. (2004). *Arsitektur dan Perilaku Manusia*. Jakarta: PT Grasindo, Mangkusubroto.

yang lebih baik dan terinci dari pada perempuan karena kesempatan pergaulan dan ruang geraknya juga lebih luas. Terlebih lagi, dalam kondisi masyarakat yang ada pada umumnya akan lebih memberi peluang pada kaum pria untuk bergerak dengan berbagai aktivitas.

d. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses persepsi dimulai dari proses menerima rangsangan, menyeleksi, mengorganisasi, menafsirkan, mengecek dan reaksi terhadap rangsangan⁴¹. Rangsangan dari proses persepsi dimulai dari penangkapan indera terhadap objek persepsi. Ada dua jenis proses persepsi⁴², yaitu :

- 1) Proses fisik Proses persepsi dimulai dari pengindraan yang menimbulkan stimulus dari reseptor yang dilanjutkan dengan pengolahan data pada syaraf sensorik otak atau dalam pusat kesadaran. Proses ini disebut juga dengan proses fisiologis.
- 2) Proses psikologis Proses pengolahan data pada syaraf sensorik otak akan menyebabkan reseptor menyadari apa yang dilihat, didengar, atau apa yang diraba. Terbentuknya persepsi individu maupun suatu komunitas juga sangat tergantung pada stimulus yang jadi perhatian untuk di persepsikan. Di samping itu, kelengkapan data dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat menentukan kualitas persepsi dari reseptor. Pada akhirnya, persepsi masyarakat

⁴¹ Pareek. (1984). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo

⁴² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

santri terhadap Lembaga Keuangan Syariah ditentukan oleh tingkat pemahaman dan faktor internal maupun eksternalnya yang diolah secara berbeda oleh masing-masing reseptor baik secara behavioristik maupun mekanistik.⁴³

2. Kesadaran

Kesadaran merupakan suatu kemampuan untuk mengetahui perasaan dan sebab seseorang mampu merasakan seperti itu dan perilaku seseorang yang berpengaruh terhadap orang lain. Adapun berkaitan dengan kemampuan tersebut berpacu pada kemampuan bagaimana seseorang mampu mewujudkan potensi yang telah mereka miliki dan merasa puas maupun senang atas potensi yang telah diraih dalam kehidupan pribadi mereka.⁴⁴

Selain itu kesadaran dari seseorang akan terlihat dari sebuah perilaku maupun sikap dari seseorang tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai akibat adanya sebuah motivasi dalam bertindak. Dari sinilah kesadaran memiliki beberapa tingkatan menurut Ny.Bull yang dapat menunjukkan perilaku seseorang tersebut. Adapun macam-macam tingkatan tersebut antara lain:

- a. Kesadaran dengan sifat Anomous yaitu dapat diartikan sebagai suatu kesadaran maupun kepatuhan yang tidak jelas alasan dan dasarnya ataupun sebuah orientasinya.

⁴³ Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

⁴⁴ Steven, Stein. (2003). Prinsip Dasar Kecerdasan Emosional Meraih Sukses. edited by R. T. Januarsari and Y. Murtanto. Bandung: Kaifa.

- b. Kesadaran dengan sifat Heteronomus yaitu dapat diartikan sebagai suatu kesadaran maupun kepatuhan yang berlandaskan pada orientasi motivasi yang beraneka ragam. Sehingga pada model kesadaran ini memiliki kekurangan yaitu mudah berubah-ubah tergantung dari situasi maupun keadaan sekitar.
- c. Kesadaran dengan sifat Sosionomus yaitu dapat diartikan sebagai suatu kesadaran maupun kepatuhan yang terbaik. Karena dalam kesadaran tipe ini didasarkan pada kesadaran yang terdapat di dalam diri seseorang itu sendiri⁴⁵
3. Zakat
- a. Definisi Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yakni *zakka-yuzaki-zakaatan* yang memiliki arti yaitu, *thaharah, namaa* dan *berkah* atau *amal shaleh*.⁴⁶ Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar (masdar) yang menurut lisan Arab, arti dasar kata zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkah. Adapun menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat⁴⁷.

⁴⁵ Maulada Farda. Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani dalam Membayar Zakat Zira'ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejambu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Skripsi (Riau: Universitas Islam Riau).

⁴⁶ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocemp, 2008), hlm. 1

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 16

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam Al- Qur'an. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat- syarat tertentu.⁴⁸

b. Dasar Hukum Zakat

Ayat perintah menunaikan zakat dan infak telah disebutkan beberapa di dalam Al-Qur'an, di antara ayat-ayat yang berhubungan dengan perintah shalat dan zakat adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya“...Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik...”⁴⁹

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sesungguhnya rasul mengutus Mu'az ke negeri Yaman, beliau pun bersabda “Ajaklah mereka supaya menyakini (mengakui), bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya aku utusan Allah. Jika mematuhi (taat), maka beritahulah kepada mereka, bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, maka beritahulah, bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir di kalangan mereka.” (HR. Muttafaq

⁴⁸ M.Ali Hasan, Zakat dan Infak hlm19

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Kemenag (2019)

Alaih)⁵⁰

c. Rukun dan Syarat wajib zakat

Adapun rukun zakat di sini adalah unsur-unsur yang dalam zakat yaitu:⁵¹

- 1) Orang yang berzakat (muzakki)
- 2) Harta yang dizakati
- 3) Orang yang dizakati

Tentang syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah ketentuan yang mesti terpenuhi dalam setiap unsur tersebut untuk diwajibkan kepadanya zakat. Syarta-syarat tersebut digali dari penjelasan yang diberikan Nabi dalam Hadistnya. Yaitu antara lain:⁵²

- 1) Syarat dari orang yang berzakat (muzakki)
 - a) Merdeka
 - b) Islam
 - c) Baliq dan Berakal
- 2) Syarat Dari Harta yang Dizakati
 - a) Harta yang baik
 - b) Milik yang sempurna dari yang berzakat
 - c) Berjumlah satu *nisab* atau lebih yang senilai dengannya
 - d) Tersimpan selama satu tahun *qamariyah* atau *haul*.
- 3) Syarat orang yang menerima zakat

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm.40

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003),

⁵² *Ibid*, hlm.40

Syarat orang yang menerima zakat adalah jelas adanya, baik ia orang, badan, lembaga dan kegiatan.

4. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah suatu zakat dikenakan atas makanan pokok yang mengenyangkan yang telah cukup nisabnya. Hasil tanaman yang wajib dizakatkan adalah biji-bijian dari jenis makanan pokok yang mengenyangkan dan tahan lama jika disimpan seperti padi, kopi, cengkeh, coklat, jagung, gandum dan sebagainya. Contohnya, bagi penduduk Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi dan nasi dihasilkan dari padi. Maka zakat pertanian yang sesuai dikeluarkan bagi Negara Indonesia adalah zakat padi wajib dikeluarkan sepersepuluh (10%) dari setiap hasil biji-bijian yang mengenyangi, apabila telah mencapai delapan ratus man. Kurang dari itu, tidak ada zakat padanya. Juga tidak wajib zakat buah-buahan dan kapas, selain biji-bijian yang mengenyangi (sebagai makanan pokok) serta kurma dan kismis (buah anggur yang sudah dikeringkan)⁵³

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-An'am/6:141 sebagai berikut:

⁵³ Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat* (Bandung: Karisma 2003), 53

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”⁵⁴

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebagian besar para ulama menafsirkan “Hakkah” dalam ayat tersebut adalah zakah al-mafrudhah yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selain ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan kewajiban menunaikan zakat untuk hasil pertanian, adapun hadis dari Abu Bardah, Abu Musa dan Mu’adz mengenai zakat hasil pertanian, yaitu: Bahwasanya Rosulullah mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajarkan kepada manusia tentang perkara agama mereka, kemudian perintahkanlah.

b. Landasan Hukum Zakat Pertanian

Kewajiban menunaikan zakat pertanian disebutkan dalam al-qur’an surat Al-An’am ayat 141.

Dalam menunaikan zakat, kita dianjurkan untuk mengeluarkan yang baik-baik dari hasil usaha kita. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 267, yaitu:

⁵⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Kemenag (2019)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dan kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau *mengambilnya* melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji.” (QS. Al-Baqarah(2): 267).⁵⁵

Dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu *membersihkan* dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).⁵⁶

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia yang juga diperingati Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan. Sehingga alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikirannya. Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahan dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa

⁵⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Kemenag (2019)

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Kemenag (2019)

manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.

Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda: “Saya diperintah memerangi manusi sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan yang harus disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya itu, maka mereka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali dengan hak Islam, maka perhitungan mereka terserah kepada Allah”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁷

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, salah satunya dengan melaksanakan zakat.⁵⁸ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dari rukun Islam yang lima. Di mana zakat berada pada urutan yang ketiga setelah shalat. Bahkan karena keutamaannya hamper semua perintah dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tentang shalat selalu dibarengi dengan zakat.

Nabi Saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskannya kedudukannya di dalam Islam. Yaitu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, dipujinya orang-orang yang melaksanakan diancamnya orang yang tidak

⁵⁷ Muhammad bin Ismail, *Shohih Al-Bukhari* (Damsyiq: Dar Ibn Al-Katsir 2002), 16.

⁵⁸ H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 7.

melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara. Hal ini dapat kita lihat saat peristiwa jibril mengajarkan agama kepada kaum Muslimin dengan cara mengajukan pertanyaan yang menarik kepada rasulullah, yang artinya: “Apakah itu Islam? “Nabi menjawab; “Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (hadist muttafaq alaih).⁵⁹

Zakat pertanian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 tentang zakat yang isinya:

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
 - b) Uang dan surat berharga lainnya.
 - c) Perniagaan
 - d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 - e) Peternakan dan perikanan.
 - f) Perindustrian.
 - g) Pendapatan dan jasa.
 - h) Rikaz.
- 3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan ataupun badan usaha.

⁵⁹ Yusuf al-Qaradawi, *fiqih az-zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.), 39.

- 4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri.⁶⁰

Ketiga landasan hukum diatas mencerminkan bahwa zakat di Indonesia diatur dengan sangat baik dan mendapat perhatian yang besar karena potensinya yang banyak untuk masyarakat.

c. Syarat-syarat Zakat Pertanian

Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat pada umumnya. namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak ada *haul* (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab. Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan adalah:

- 1) Islam
- 2) Milik sempurna
- 3) Sudah mencapai nisab
- 4) Biji makanan tersebut mengenyangkan dan tahan untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama

Disamping itu, ada beberapa syarat khusus untuk syarat zakat zakat pertanian dari masing-masing mazhab, yaitu:

- 1) Mazhab Hanafi

⁶⁰ Undang-Undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4.

- a) Tanah yang ditanami merupakan tanah usyriyyah.
- b) Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut.
- c) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanam oleh perannya dan dikehendaki pemuahannya.

2) Mazhab Maliki

- a) Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan tsamrah (seperti kurma, anggur dan zaitun).
- b) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab yakni 5 wasaq (653 kg).

3) Mazhab Syafi'i

- a) Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia.

- b) Tanaman tersebut telah mencapai nisab sempurna, yakni sekitar 653 kg.
- c) Tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu (bukan tanah umum).

4) Mazhab Hambali

- a) Tanaman tersebut bisa disimpan, bertahan lama, bisa ditakar, bisa dikeringkan, dan ditanami oleh manusia.
- b) Mencapai nisab yakni 5 wasaq.

- c) Tanaman yang mencapai nisab itu dimiliki seorang muslim dan merdeka pada waktu zakat diwajibkan.⁶¹

Pada dasarnya semua ulama menyimpulkan bahwa yang menjadi wajib zakat adalah tanaman yang dibutuhkan atau yang mayoritas masyarakat disuatu tempat tertentu, dijadikan sebagai makanan pokok. Hasil bumi pertanian yang wajib dizakati adalah seperti padi, gandum, buah-buahan dan biji-bijian, asalkan dapat disimpan, bukan ditanam di tanah milik umum dan mengenyangkan serta mencapai nisabnya maka wajib dizakati.

d. Nisab dan Kadar Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang harus dikeluarkan pada saat tercapainya batas ukuran tertentu yang telah ditetapkan dalam Islam. Dalam menentukan besarnya nisab empat imam mazhab sepakat bahwa nisab zakat hasil pertanian adalah 5 wasaq. Satu wasaq adalah

60 sha'.⁶²

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Abdul Aiz bin Muhammad memberitahukan kepada kami dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya, Abu Sa'id Khudri, ia berkata, ‘Sesungguhnya Nabi bersabda, Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor. Tidak ada zakat para perak yang kurang dari lima uqiyyah, satu uqiyyah sama kurang dari lima

⁶¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai mazhab*, (Bandung: Rodakarya, 2000), 183-185.

⁶² Syaikh Al-Allamanah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkafi, dari judul asli Rahman Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah*, (Bandung: Hasyimi, 2012), 129.

wasaq (satu wasaq sama dengan 60 gantang).” (Shahih: Ibnu Majah dan Muttafaq Alaih)⁶³

Menurut Abu Hanifah nisab bukan merupakan syarat zakat untuk tanaman yang diharuskan zakatnya sebesar sepersepuluh. Ia tetap harus dikeluarkan, baik hasil tanaman itu sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Maliki, Syafi’I dan Jumhur fuqaha nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tetumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 wasaq (653 kg).⁶⁴

Menentukan kadar zakat pertanian yang dikeluarkan Rasulullah SAW bersabdah:

“Dari Ibu Umar dia berkata, “Rasullah SAW telah bersabdah, “*Pada tetumbuhan yang pengairannya dari langit (hujan), sungai dan mata air atau tumbuhan yang tidak butuh pengairan, zakatnya adalah sepersepuluh (10%). Dan pada tumbuhan yang diairi dengan alat pengairan, alat penarik air, zakatnya seperduapuluh (5%).*” (HR. Muttafaq’alaih)⁶⁵ Kadar yang wajib dikeluarkan dari jumlah 5 wasaq adalah sepersepuluh (10%) jika diairi dengan air hujan atau air sungai (tidak mengeluarkan biaya). Sementara itu, jika dalam prosesnya mengeluarkan biaya baik biaya air, pupuk, dan buruh tani (orang yang bekerja) maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah seperduapuluh (5%).

Komplikasi hukum ekonomi syariah, zakat hasil pertanian terdapat dalam bagian keempat pasal 675 yang isinya:

⁶³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2007), 512.

⁶⁴Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2000), 192-194.

⁶⁵Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam anggota IKAPI DKI, 2002), 621.

- 1) Zakat hasil pertanian mencakup tanam-tanaman atau hasil dari tanaman.
- 2) Nisab zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.
- 3) Zakat sebagaimana dimaksud dengan pada poin a wajib dibayarkan oleh pemilik, penggarap atau penyewa tanah.
- 4) Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada poin adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.⁶⁶

Terdapat perbedaan ulama dalam menentukan ukuran wasaq dan mengkonversikan dalam ukuran yang dipakai saat ini. Berikut beberapa perbedaan dalam mengkonversikan ukuran 5 wasaq.

Kebanyakan muzakki merujuk pada ulama setempat atau kebiasaan yang telah berlaku dan turun-temurun untuk menentukan ukuran nisab.⁶⁷ Yusuf Qardawi menyamakan 5 wasaq tersebut setara dengan 520 kg beras (gabah yang telah dikupas), jagung pipil kering, buah kurma kering atau setara 653 gabah.⁶⁸

⁶⁶MR Hidayat, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), edisi revisi, cetakan ke-1, 209.

⁶⁷Ainiah Abdullah, Jurnal “*Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*”, (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017). Vol. II, No. 1, 69-93.

⁶⁸Aan Zainul Anwar, “*Strategi Unit Pengumpulan Zakat Jationo Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian*”, (Universitas Islam Nahdhatul Ulama Jepara, 2022), 1.

Tabel 2
Perbedaan Pendapat dalam Konversi 5 Wasaq

| Pendapat-pendapat | Konversi Untuk Beras | Konversi Untuk Padi |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Jumhur Ulama | 610 kg | - |
| Abu Hanifah | 875 kg | - |
| Imam Al-Qhardawi | 653 kg (lama), 647 kg (revisi) | - |
| BAZNAS | 653 kg | - |
| Kemenag RI | 750 kg | 1.350 kg |

Sumber: diolah dari perbedaan ulama

Di Indonesia, kemenag RI mengeluarkan model perhitungan zakat pertanian dengan mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya dimasukkan dalam kategori zakat pertanian. Lebih mudahnya model tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:⁶⁹

Tabel 3
Model Perhitungan Nisab dan Kadar Zakat dari Pertanian dan Perkebunan Menurut Kemenag RI

| No | Jenis Harta | Nisab | Kadar Zakat | Keterangan |
|----|---|---|-------------|---|
| 1. | Padi, jagung dan sagu serta jenis tanaman lai yang dianggap makanan pokok | 1.350 kg gabah atau 750 kg beras atau yang setara | 5% | Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang membutuhkan tenaga dan biaya |
| | | | 10% | Jika dianggap makanan pokok dan menggunakan pengairan yang tidak membutuhkan tenaga dan biaya |
| | | | 2,5% | Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat |
| | | | 2,5% | Jika dianggap barang dagangan dan bukan makanan pokok warga setempat |
| 2. | Semua hasil bumi seperti | Setara 85 | 2,5% | Dikategorikan dalam zakat |

⁶⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, "Buku Saku Menghitung Zakat Sendiri", 2017, 28-29.

| | | |
|--|-----------|---|
| biji-bijian, rempah-rempah, umbi-umbian, sayur-sayuran, tanaman hias, rumput yang dibudidayakan dan sebagainya | gram emas | perdagangan karena sengaja diproduksi untuk diperdagangkan bukan tujuan untuk dimakan sebagai makanan pokok |
|--|-----------|---|

Sumber: dari Kementerian Agama Republik Indonesia

e. Pertanian Yang Wajib Di Zakati

Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di bawah ini yaitu:

- 1) Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat wajib atas jenis makanan, di mana dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) serta sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.
- 2) Malik dan Syafi'I berpendapat zakat atas seluruh dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan buah-buahan kering (gandum, jagung, padi, dan sejenisnya). Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, menurut mazhab Malik dan Syafi'I, makanan seperti pala, badam, kemiri, dan sejenisnya tidaklah wajib zaka, sekalipun dapat disimpan namun tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak dapat disimpan.
- 3) Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buah yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, yang menjadi

perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti (gandum, padi, jagung), berupa kacang-kacangan, bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga buah-buahan yang memiliki sifat di atas.

- 4) Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksud untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5% oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanam tanah dengan bambu, kayu atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Pendapat yang paling kuat untuk menjadi pegangan adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid Hami, Daud dan Nakha'I, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nash-nash Al-Quran dan Hadist, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, pemilik-pemilik kebun jeruk, manga, dan apel yang lahannya luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan.⁷⁰

⁷⁰ Nailul Muna, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan SimpangTiga Kabupaten Pidie*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), 33-35.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian deskriptif yang pada umumnya berisi catatan secara rinci, lengkap dan objektif tentang objek kajian, dan lukisan semua peristiwa dan pengalaman yang di dengar dan dilihat oleh peneliti ketika melakukan kegiatan penjarangan data di lapangan, baik melalui observasi, analisis dokumen, maupun wawancara

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah.⁷¹. Alasan peneliti menggunakan kualitatif adalah merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan perinci.

⁷¹ Suryadi dan Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif, (Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Manajemen Dan Ekonomi Islam)*, (Jakarta:Kencana, 2015), hlm. 111

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Patrang. Hal tersebut didasarkan pada pengamatan peneliti bahwa masyarakat Desa Baratan banyak yang belum sadar atas kewajiban membayar zakat hasil pertanian sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Baratan.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan subyek penelitian teknik *purposive* yaitu teknik untuk menentukan subyek dalam penelitian yang diharapkan dapat mempermudah peneliti menjelajahi obyek maupun situasi sosial yang ingin diteliti⁷²

Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tokoh Masyarakat Desa Baratan: Perangkat desa, Pak Saber dan Pak Hasbiah (Tokoh Agama), Staff LAZNAS
2. Masyarakat Muslim yang memiliki sawah dan penghasilan pertaniannya mencapai nishab : Ibu Zubaidah, Ibu Siti Zaidah, Bapak Badriah, Bapak Busen, Bapak Purwanto, Bapak Saber, Bapak Hasbiah

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini di uraikan tehnik pengumpulan data yang akan digunakan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam peneliti, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data maka

72

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷³

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi meliputi kegiatan pencatatan dan mengamati langsung kejadian-kejadian serta objek yang diteliti. Dalam ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan, dimana peneliti tidak terlibat langsung namun hanya sebagai pengamat independent. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam mengeluarkan zakat pertanian
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam melaksanakan zakat pertanian

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan Tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada sumber informasi guna memperoleh sebuah informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan sistem wawancara langsung untuk melengkapi data yang ada. Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi serta memperoleh data-data.

⁷³ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2016), 224.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁷⁴

E. Analisis data

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan ide seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan ide.⁷⁵ Pada prinsipnya metode analisis data bertujuan untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan data digunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Keabsahan data

Penelitian tersebut memerlukan uji keabsahan informasi yang digunakan untuk mengukur keabsahan data antara informasi yang terjadi pada objek eksplorasi dengan informasi yang menjadi laporan spesialis.⁷⁶ Dalam tinjauan ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang merupakan campuran dari bermacam-macam informasi yang berbeda dan berbagai sumber informasi menggabungkan peneliti juga kontras atau

⁷⁴ Sugiono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-247.

⁷⁵ Lexy. J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 157.

⁷⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. 363

benar-benar melihat legitimasi atau narasumber.

G. Tahap – Tahap Penelitian

Bagian ini menggambarkan pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para peneliti, mulai dari eksplorasi primer, pemeriksaan asli, dan penyempurnaan penyusunan laporan.⁷⁷

1. Tahap pra-lapangan, meliputi:
 - a. Menyusun rencana penelitian.
 - b. Menentukan tempat penelitian
 - c. Mengurus surat perizinan
 - d. Memilih informan.
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi:
 - a. Memahami latar belakang penelitian dan tujuan penelitian.
 - b. Memasuki lapangan penelitian.
 - c. Mengumpulkan data.
 - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap.
3. Tahap pasca pelaksanaan, meliputi:
 - a. Menganalisis data yang di peroleh
 - b. Mengurus perizinan selesai penelitian.
 - c. Menyajikan data dalam bentuk laporan.
 - d. Merevisi laporan yang telah di sempurnakan.

⁷⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, 2019),

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Kelurahan Baratan

Menurut cerita masyarakat serta para sesepuh yang dapat digali sekaligus merupakan suatu kepercayaan, bahwa timbulnya acara selamatan desa dan terjadinya sebuah nama desa yaitu “Desa Baratan yang sekarang menjadi Kelurahan Baratan” adalah sebagai berikut: Pada zaman dahulu kala sebelum Baratan menjadi sebuah desa, adalah sebuah hutan belantara yang dihuni bermacam-macam binatang buas diantaranya: Raksasa, harimau, kera dan sebangsanya, ular serta binatang-binatang lainnya. Di suatu saat datanglah 4 orang utusan dari negeri Mojopahit masing-masing bernama Kidemang Proyoguno Candi, kakek Saki, kakek Trio dan kakek Shomad. Sebagai pimpinan adalah Kidemang Proyoguno Candi yang kemudian mereka bermufakat untuk mendirikan perkampungan yang nantinya dapat ditempati oleh orang-orang yang menghendakinya. Lalu keempatnya bertapa memohon keridhoan Allah yang diawali dengan pembakaran kemenyan diikuti pula dengan pemasangan sesajen di tempat-tempat yang dianggapnya angker. Kemudian dimulainya dengan menyingkirkan penghuninya dulu seperti binatang-binatang buas dan raksasa, dihalau ke arah utara pegunungan argopuro. Waktu itu secara kebetulan pula tepat hari Selasa Wage pembabatan hutan selesai dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian

didirikanlah gubuk-gubuk kecil sebagai tanda bahwa disitu akan didirikan sebuah perkampungan.⁷⁸ Pada saat itu datanglah seorang guru entah dari mana asalnya serta merta beliau sebagai pemeluk agama Islam. Kemudian beliau mengajarkan agama Islam pada warga perkampungan yang didirikannya itu hingga ke tetangga sekitarnya. Akan tetapi mengingat agama Islam merupakan agama yang asing bagi warga sekitarnya, maka salah seorang warga penganut agama Budha melaporkan kepada rajanya yang bernama Raja Gebang Taman. Raja kemudian menjadi gusar dan memerintahkan beberapa prajurit pilihannya untuk mengadakan penyelidikan kepada perkampungan yang baru didirikannya itu. Berdasarkan hasil penyelidikan, benar-benar diyakini bahwa ada agama lain selain agama Budha yang dianutnya sejak nenek moyangnya. Kemudian Raja mengerahkan pasukannya untuk mengepung perkampungan tersebut kemudian menangkap guru yang mengajarkan agama baru itu. Mengingat Raja Gebang Taman sebagai pimpinan tertinggi pada saat itu maka kekuasaannya melebihi segala-galanya. Untuk itu setelah guru agama Islam ditangkap, lalu disidangkan putusan terakhir bahwa Guru Agama Islam tersebut harus dihukum gantung. Raja memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk menyiapkan tempat gantung kemudian diarak ke tempat tersebut. Namun ada sebuah kejadian aneh pada saat Guru Agama Islam tersebut digantung, terjadilah angin

⁷⁸ Alfiatul Hasanah, Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember , fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Program Studi Ekonomi Syariah.

ribut, hujan lebat disertai guntur yang menyambar-nyambar. Semua pasukan Raja Gebang Taman berlarian kesana kemari mencari perlindungan. Akhirnya Raja Gebang Taman memerintahkan seluruh pasukan serta rakyatnya untuk bersujud memohon ampun. Mulai saat itulah Raja Gebang Taman dan para prajuritnya serta rakyatnya menyatakan untuk pindah keyakinan kepada agama Islam serta berguru kepada Guru Agama Islam sampai akhir hayatnya. Maka dengan redanya angin ribut dan kejadian aneh lainnya serta diterimanya Raja Gebang Taman dan seluruh rakyatnya menjadi pengikut Guru Agama Islam itu, diputuskanlah bahwa perkampungan baru itu dengan resmi diberi nama “Kampung Baratan”(Kampung Angin Ribut) sekarang dengan nama baru yakni “Kelurahan Baratan”. Untuk mengenang kejadian tersebut sampai sekarang warga Kelurahan Baratan setiap tahunnya mengadakan “Selamatan Desa” dengan memasang sesajen-sesajen ditempat-tempat yang dianggapnya angker. Lalu dipagi harinya diadakan pula arak-arakan seperti ondel-ondel, harimau-harimauan, banteng-bantengan, kuda-kudaan di sepanjang jalan Kelurahan Baratan yang kemudian di puncak akhirnya mengadakan selamatan Tumpeng.⁷⁹

2. Visi dan Misi Kelurahan Baratan

a. Visi

Kelurahan Baratan memiliki RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) sebagai pedoman program kerja pemerintah

⁷⁹ Badriah, wawancara, Jember, 23 september 2023

kelurahan bersama lembaga-lembaga tingkat kelurahan dan seluruh warga masyarakat Kelurahan Baratan maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM sebagai pedoman program kerja untuk masa 6 tahun merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Kelurahan Baratan. Menurut Dokumentasi Kelurahan serta penetapan RPJM Kelurahan Baratan, ditetapkan pula visi Kelurahan Baratan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kelurahan Baratan yang lebih Maju dan Sejahtera serta terdepan dalam Bidang Pendidikan dan Pembangunan”. Makna dari Visi tersebut adalah Kemajuan adalah sebuah kondisi dimana harus terus menerus berkarya yang dilandasi falsafah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kemudian sejahtera merupakan sebuah kondisi dimana kebutuhan lahir bathin harus tercukupi

b. Misi

Misi Kelurahan Baratan merupakan turunan dari Visi yang telah ditetapkan oleh RPJM. Misi merupakan bentuk atau cara bagaimana mewujudkan sebuah Visi. Misi merupakan jangka pendek dari visi untuk menunjang keberhasilan Visi. Untuk meraih Visi Kelurahan yang telah dijabarkan di atas, maka disusunlah Misi Kelurahan Baratan diantaranya:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

- 2) Mewujudkan pemerintahan yang baik, melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- 3) Meningkatkan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- 4) Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 5) Mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja dan akuntabilitas⁸⁰

3. Letak geografis Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten

Jember

a. Secara umum

Kelurahan Baratan terletak di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Kelurahan Baratan ini berada pada dataran rendah bukan daerah pantai. Adapun Batas-batas kelurahan Baratan yaitu:

| | |
|-----------------|----------------------|
| Sebelah Utara | : Desa Kemuning Lor |
| Sebelah Timur | : Kelurahan Antirogo |
| Sebelah Selatan | : Kelurahan Patrang |
| Sebelah Barat | : Kelurahan Bintoro |

b. Pemerintahan Kelurahan

| | |
|--|---------|
| Banyaknya Pejabat Pemerintahan Kelurahan | |
| Lurah | 1 Orang |
| Sekretaris Kelurahan | 1 Orang |
| Perangkat Kelurahan | 4 Orang |
| Kepala Lingkungan | 5 Orang |
| Wakil Kepala Lingkungan | 2 Orang |
| Ulu-ulu air | 7 Orang |
| Modin | 1 Orang |

⁸⁰ Sumber Data: Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

| | |
|---------|----------|
| Babinsa | 1 Orang |
| Hansip | 33 Orang |

c. Luas tanah kelurahan

Luas tanah menurut penggunaannya

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Tanah sawah | 250 ha |
| Tanah kering | 53 ha |
| Tanah pekarangan | 36 ha |
| Tanah kuburan | 3 ha Tegal : 73 ha |
| Tanah perkebunan negara | 1 ha (perhutani) |
| Jumlah | 414 ha |

Luas tanah bengkok Kelurahan

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tanah bengkok sawah | 0.800 ha |
| Tanah bengkok ladang | 15 ha |
| Jumlah | 15.800 ha. ⁸¹ |

4. Jumlah lingkungan di Kelurahan Baratan

Kelurahan Baratan berbentuk kelurahan asli yang didirikan pada tahun 1950 yang terdiri dari 5 lingkungan yaitu:

- Sebelah timur lingkungan Baratan Timur terdiri dari 10 RT 3 RW.
- Sebelah barat Lingkungan Cupu terdiri dari 6 RT 2 RW.
- Sebelah utara Lingkungan Krajan terdiri dari 9 RT 3 RW.
- Sebelah selatan Lingkungan Glisat terdiri dari 6 RT 2 RW.
- Sebelah utara Lingkungan Baratan Kecil terdiri dari 2 RT 1 RW.⁸²

5. Jumlah Penduduk Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang

Kabupaten Jember

- Menurut Jenis Kelamin

⁸¹ Sumber Data: Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

⁸² Sumber data: Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Tabel 4 Jenis Penduduk

| Jenis | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kelamin | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 50-60 | 61-75 | >76 |
| Laki-Laki | 242 | 470 | 305 | 647 | 505 | 459 | 146 | 104 |
| WNA | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Perempuan (WNI) | 239 | 443 | 310 | 554 | 331 | 254 | 231 | 189 |
| WNA | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Jumlah | 481 | 913 | 615 | 1201 | 836 | 713 | 377 | 293 |

Sumber Data: Kelurahan Baratan

b. Menurut Pendidikan

| | |
|----------------|------|
| Tidak sekolah | 1177 |
| Tidak tamat SD | 8119 |
| Tamat SLTP | 2301 |
| Tamat SLTP | 250 |
| Tamat SLTA | 305 |
| Tamat Akademik | 60 |

Sumber Data: Kelurahan Baratan

c. Menurut Mata Pencaharian

| Mata Pencaharian | Jumlah Penduduk |
|---------------------------|-----------------|
| Petani Pemilik Lahan | 2131 Orang |
| Petani penggarap | 1411 Orang |
| Buruh Tani | 358 Orang |
| Peternak | 3 Orang |
| Pedagang | 698 Orang |
| Industri | 39 Orang |
| Pertukangan | 129 Orang |
| Pegawai Negeri Sipil/ABRI | 145 Orang |
| Bidan | 7 Orang |
| Mentri Kesehatan | Orang |

Sumber Data: Kelurahan Baratan

d. Menurut Agama

| Agama | Persentase |
|---------|------------|
| Islam | 99% |
| Lainnya | 1% |

Sumber Data: Kelurahan Baratan

6. Sektor Pertanian dan Industri

Tabel 5 Kepemilikan Lahan

| Kepemilikan Lahan | |
|-----------------------------------|------------|
| Keluarga memiliki tanah pertanian | 1210 Orang |
| Tidak memiliki tanah pertanian | 889 Orang |
| Memiliki lahan kurang 5 ha | 1020 |
| Jumlah total petani | 3119 |

Sumber Data: Kelurahan Baratan

Tabel 6 Tanama Padi

| Tanaman Padi | |
|-----------------------------|-------------------|
| Luas tanaman padi tahun ini | 201 Hektar |
| Nilai produksi tahun ini | Rp. 1.100.000.000 |
| Biaya pemukiman | Rp. 100.400.000 |
| Biaya bibit | Rp. 50.800.000 |
| Biaya obat | Rp. 34.000.000 |
| Biaya lainnya | Rp. 156.000.000 |

Sumber data: Kelurahan Baratan

Tabel 7 Tabel Tembakau

| Tanaman Tembakau | |
|---------------------------------|-----------------|
| Luas tanaman tembakau tahun ini | 71 Hektar |
| Nilai Produksi tahun ini | Rp. 980.000.000 |
| Biaya pemupukan | Rp. 112.400.000 |
| Biaya bibit | Rp. 35.300.000 |
| Biaya obat | Rp. 24.000.000 |
| Biaya lainnya | Ro. 98.000.000 |

Sumber: Kelurahan Baratan

Tabel 8 Jagung

| Tanaman Jagung | |
|-------------------------------|----------------|
| Luas tanaman jagung tahun ini | 24 Hektar |
| Nilai produksi tahun ini | Rp. 459.00.000 |
| Biaya pemupukan | Rp. 58.000.000 |
| Biaya bibit | Rp. 28.000.000 |
| Biaya obat | Rp. 19.000.000 |
| Biaya lainnya | Rp. 76.000.000 |

Sumber Data: Kelurahan baratan

Tabel 9 Sayuran

| Tanaman Sayuran | |
|--------------------------------|-----------------|
| Luas tanaman sayuran tahun ini | 5 Hektar |
| Nilai produksi tahun ini | Rp. 342.000.000 |
| Biaya pemupukan | Rp. 43.200.000 |
| Biaya bibit | Rp. 10.800.000 |
| Biaya obat | Rp. 17.000.000 |
| Biaya lainnya | Rp. 46.000.000 |

Sumber data: Kelurahan Baratan

Tabel 10 Industri Tempe/Tahu

| Industri Tempe | |
|-------------------------------|----------------|
| Bahan baku tempe | Rp. 23.000.000 |
| Nilai produksi tempetahun ini | Rp. 31.000.000 |
| Biaya lainnya | Rp. 11.000.000 |

Sumber Data: Kelurahan Baratan

Tabel 11 Industri Bata/Batu Merah

| Tanaman Bata | |
|-------------------------------|----------------|
| Luas Tanah produksi bata | 1,6 Ha |
| Nilai produksi bata tahun ini | Rp. 87.000.000 |
| Biaya lainnya | Rp. 32.000.000 |

Sumber Data: Kelurahan Baratan

Tabel 12 Industri Anyaman Bambu

| Industri anyaman Bambu | |
|----------------------------------|----------------|
| Bahan baku anyaman | Rp. 19.000.000 |
| Nilai produksi anyaman tahun ini | Rp. 29.000.000 |
| Biaya Lainnya | Rp. 5.000.000 |

Sumber Data: Kelurahan Baratan

Tabel 13 Aset Tanah Masyarakat

| Aset Tanah Masyarakat | |
|------------------------------|------------|
| Tidak memiliki tanah | 349 orang |
| Memiliki tanah 0,1 - 0,2h ha | 1290 orang |
| Memiliki tanah 0,21 - 0,3 ha | 980 orang |
| Memiliki tanah 0,31 - 0,4 ha | 870 orang |
| Memiliki 0,41 - 0,5 ha | 451 orang |
| Memiliki tanah 0,51 - 0,6 ha | 745 orang |
| Memiliki tanah 0,61 – 0,7 ha | 120 orang |
| Memiliki tanah 0,71 – 0,8 ha | 210 orang |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Memiliki tanah 0,81 – 0,9 ha | 219 orang |
| Memiliki tanah 0,91 – 1,0 ha | 101 orang |
| Memiliki tanah 1,0 – 5,0 | 131 orang |
| Jumlah total penduduk | 5.466 orang |

Sumber Data: Kelurahan Baratan

B. Penyajian Data dan Analisa

Dalam penelitian diharuskan untuk menyajikan data yang diperoleh untuk memperkuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Selanjutnya data tersebut nantinya akan dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan data-data hasil dari penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

1. Persepsi Masyarakat Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Terhadap Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Dari segi bahasa zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Maka segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang wajib dizakati⁸³. Zakat secara keseluruhan memiliki fungsi sebagai salah satu sarana komunikasi antara masyarakat yang kekurangan dengan masyarakat yang memiliki harta yang lebih⁸⁴. Hukum zakat itu wajib mutlak dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila

⁸³ Abdul Haris Romdhoni, Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03. NO. 01, h. 41-51.

⁸⁴ Eka Satrio dan Dodik Siswanto, Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, h. 1 -22

telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu.

Dasar nasnya diantaranya adalah Allah SWT berfirman dalam

QS. At-Taubah/9:103 berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Zakat bersifat tetap dan para penerimanya juga sudah ditentukan (asnaf delapan). Zakat tidak menyebabkan terjadinya efek negatif atas motivasi kerja. Justru zakat menjadi pendorong kerja, karena tak seorangpun ingin menjadi penerima zakat sehingga ia rajin bekerja agar menjadi orang yang senantiasa membayar zakat. Selain itu, jika seseorang membiarkan hartanya menganggur, maka ia akan semakin kehilangan hartanya karena dikurangi dengan pengeluaran zakat tiap tahun. Ia harus bekerja dan hartanya harus produktif.⁸⁵

LAZ (Lembaga Amil Zakat Nasional) di Jember selaku badan yang ditunjuk untuk mengelola dana masyarakat tidak secara menyeluruh mengatur atau mejadi tempat perantara dalam penyaluran zakat pertanian. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Imam sebagai salah satu staff LAZ yang berada di Jember.

“Kalau zakat pertanian ini jarang ada yang berzakat mas, bahkan tidak ada malah. Meskipun ada itu pasti diuangkan gamungkin

⁸⁵ Havis Aravik, Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Economica Sharia* Volume 2 Nomor 2, H. 101-112

berasnya diberikan. Sebagian LAZ juga lebih berfokus kepada program pemberdayaan masyarakat mas dan untuk data perolehan zakat secara spesifik tidak dapat kami sebar luaskan”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dan pelaksanaan zakat pertanian di Jember masih tidak tersistematis dan tidak tercatat baik pada LAZNAS.

Selain itu, dalam praktiknya ternyata urgensi zakat belum mampu disadari oleh semua pihak. Dalam hal melakukan pembayaran zakat mal, khususnya zakat pertanian masyarakat Desa Baratan dipengaruhi oleh beberapa persepsi yang masih beragam terkait ketetapan zakat dalam Islam. Pelaksanaan zakat masih di pandang sebagai ibadah rutin dan dalam bentuk zakat fitrah semata sebagaimana yang selalu dibayarkan pada saat menjelang hara raya idul fitri.⁸⁷ Hal tersebut ikut berdampak pada kurang maksimalnya pendayagunaan zakat dalam mencapai tujuan sosial serta ibadah yang diinginkan. Praktik zakat tersebut diindikasikan merupakan dampak dari banyaknya mispersepsi yang terjadi ditengah masyarakat terutama pada pemahaman mengenai ketentuan zakat mal.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis bersama masyarakat, pemerintah setempat serta pemuka agama penulis menemukan pemahaman yang berbeda-beda dalam memandang hukum pelaksanaan zakat terutama zakat pertanian. Keterangan informan

⁸⁶ Imam, selaku staf LAZ, wawancara 7 juni 2024

⁸⁷ Huda, Nurul, dkk, 2015, Zakat; Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset, Jakarta: PT.Kencana Prenada Media Group.

menunjukkan bahwa persepsi petani Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagai berikut:

a. Pemahaman Zakat Pertanian Sebagai Sedekah

Persepsi zakat pertanian adalah memahami zakat mal yaitu dari hasil tanaman yang ditanam di muka bumi ini untuk di zakati salah satunya yaitu hasil panen padi yang didapat apabila sudah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan oleh umat Islam, semata-mata tanda rasa syukur terhadap harta yang telah diberikan dari Allah SWT kepada umat Islam, maka penting mengeluarkan zakat dari hasil panen padi yang didapat.⁸⁸

Bapak Busen merupakan salah seorang Petani yang memiliki hasil panen yang melimpah setiap tahun nya. Namun hal tersebut tidak mendorong untuk segera melakukan pembayaran zakat hasil pertanian. Hal tersebut yang disampaikan oleh Bapak Busen :

“Menurut saya zakat itu memang wajib dikeluarkan, untuk zakat pertanian sendiri di daerah ini termasuk saya setiap panen selalu mengeluarkan zakat pertanian tapi hanya dalam bentuk sedekah langsung dan biasanya saya menyerahkan langsung ke masjid atau ke tetangga yang menurut saya memang layak mendapatkannya. Selain itu untuk jumlah zakat yang saya keluarkan itu tidak tentu, tergantung banyak panennya.”⁸⁹

Kurangnya pemahaman mengenai ketentuan pembayaran zakat maal khususnya pertanian menyebabkan Pak Busen menganggap jika kewajiban zakat tersebut dapat digugurkan melalui pemberian sedekah

⁸⁸ Sari Kartika Elsi, pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT Grasindo 2007.

⁸⁹ Busen, profesi petani dan mempunyai sawah, Wawancara 6 November 2023

ke masjid terdekat atau kepada masyarakat yang dianggap berhak dan layak untuk menerima sedekah tersebut. Persepsi ini tidak hanya dipahami oleh Bapak Busen saja, yaitu Ibu Siti Zaidah juga salah satu petani dengan hasil pertanian yang besar di Desa Baratan. Dalam setahun hasil panennya yang didapatkan telah melampaui ketentuan nisab pada zakat pertanian. Meski begitu Ibu Zubaidah tidak menyadari sepenuhnya urgensi pembayaran zakat pertanian.

“Hasil panen yang saya dapatkan dalam sekali panen bisa mencapai kurang lebih 6 kwintal, tergantung dengan cuaca yang ada saat penanaman padi. Apabila selesai panen saya memberikannya ke tetangga yang kurang mampu dan kekurangan kadang berupa beras atau padi terkadang juga berupa duit, dan itu termasuk zakat terhadap panen saya.”⁹⁰

Hasil wawancara dengan beberapa warga yang berprofesi sebagai petani dan memiliki lahan pertanian rata-rata mempunyai jawaban yang sama, terkait yang diketahuinya tentang zakat pertanian.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Purwanto dari Desa Baratan dengan pertanyaan “Apa yang bapak ketahui tentang zakat pertanian dan berapa biasanya yang bapak keluarkan?” dengan jawaban dari bapak Purwanto sebagai berikut:

“Zakat pertanian itu yang saya ketahui sama saja seperti hasil pertanian untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau langsung disumbangkan langsung ke masjid, biasanya saya kasi tetangga yang sering bantu-bantu jemur padi itu 2 atau 3 liter sebagai imbalan, kalau sumbangan ke masjid 1 atau 2 karung, tergantung dari banyaknya hasil panen yang didapat”.

⁹⁰ Purwanto, Sebagai pemilik Sawah Desa Baratan, Wawancara 6 November 2023

Dengan melakukan pemberian sedekah, masyarakat Desa Baratan meyakini jika hal tersebut merupakan salah satu bentuk amal kebaikan yang dilakukan dan setara dengan pembayaran zakat pertanian. Padahal, pembayaran zakat memiliki perbedaan yang sangat jelas. Sedekah merupakan pemberian ikhlas dalam bentuk halal yang bernilai kebajikan dan tidak terbatas pada pemberian materi, dan sedekah juga diartikan sebagai pemberian kepada orang lain secara ikhlas dan tanpa batasan waktu dan batasan jumlahnya, sementara zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim kepada asnaf yang berhak menerimanya jika harta tersebut telah mencapai nisab dan haulnya maka diwajibkan untuk berzakat. Pelaksanaan zakat pertanian yang kurang tepat merupakan akibat kurangnya pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian. Pemahaman tersebut berpengaruh pada kesadaran diri untuk mengeluarkan zakat dan menjadikan seseorang mempunyai konsep diri yang positif.⁹¹

b. Praktik Zakat Pertanian Hanya Sebatas Zakat Fitrah

Pemahaman zakat pertanian di Desa Baratan masih sangat minim. Beberapa masyarakat menganggap pengeluaran zakat hanya pada saat bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah setiap tahun

⁹¹ Ersep Jayadi “ Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang” Skripsi Study Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2019.

pada saat bulan Ramadhan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Badri sebagai berikut:

“Hasil panen dari lahan pertanian saya itu kisaran kurang lebih 1 ton. Menurut saya zakat pertanian itu sudah sama dengan zakat fitrah karna sama-sama mengeluarkan hasil pertanian yaitu beras”⁹²

Hal tersebut mendorong para petani tidak melakukan zakat pertanian meski nisab dan haulnya telah genap. Pemahaman mereka mengartikan jika telah membayar zakat fitrah maka sama hukumnya dengan membayar zakat pertanian.

“Yaa menurut saya zakat pertanian itukan sudah termasuk dalam zakat fitrah yang dikeluarkan setahun sekali saya juga tidak pasti paham tentang zakat pertanian dan selama ini yang saya ketahui itu hanya zakat fitrah saja”⁹³

Dari pernyataan Ibu Zubaidah, beliau beranggapan bahwa ketika ia membayar zakat fitrah, maka itu sudah termasuk zakat pertanian. Selain itu, narasumber Ibu Zubaidah karena ketidakpahamannya akan zakat pertanian olehnya itu beliau hanya membayar zakat fitrah saja yang dihitung sebagai zakat pertanian menurutnya.

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari

⁹² Badri, pemilik lahan sawah, wawancara 6 november 2023

⁹³ Siti zubaidah, pemilik lahan pertanian, wawancara 6 ovember 2023.

fitrahnya, yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bai orang yang mengeluarkan zakat fitrah di daerah tempat berzakat seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung geplek dan sebagainya.⁹⁴

Zakat pertanian adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki lahan pertanian dan telah mencapai ambang batas tertentu (nisab). Selain sebagai bukti kepedulian kepada sesama muslim, zakat pertanian juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.⁹⁵

c. Paham tentang Zakat Pertanian

Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al Qur'an, sunnah dan ijmak ulama.⁹⁶ Artinya yang menjadi syarat umum dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Makanan pokok menjadi sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan dapat berlangsung.

⁹⁴ Sari Kartika Elsi, pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT Grasindo 2007.

⁹⁵ Baznaz.go.id.

⁹⁶ Iniah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), Jurnal At-Tawassuth, Vol. II, No.1, 2017, h. 72.

Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Al-Qur'an. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 141.

1) Nisab zakat pertanian

Besar nisab zakat menurut Ibnu Qudamah, nishab diukur menurut alat takaran yaitu wasaq. Alat takaran itu kemudian diubah ke alat timbangan untuk keperluan mencari ukuran yang lebih tepat dan mudah. Oleh karena itu kewajiban zakat dikaitkan dengan benda-benda yang bisa ditakar. Untuk biji-bijian yang biasa disimpan dengan kulitnya maka harus diperhitungkan untuk mendapatkan 5 wasaq biji bersih tanpa kulit, sehingga untuk padi nisabnya menjadi 10 wasaq sebab untuk mendapatkan satu wasaq beras diperlukan dua wasaq padi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak hasbiah sebagai berikut:

“iyaa alhamdulillah dek saya panen melebihi batas nishab dengan kisaran 19 kwintal dan melakukan zakat pertanian rutin setiap panen beserta memberi upah untuk pengelola sawah saya”⁹⁷

Pemahaman ini tidak hanya dipahami oleh Bapak Hasbiah saja, namun Bapak Saber Priyanto juga salah satu petani sekaligus pemilik sawah dengan hasil pertanian yang besar di Desa Baratan.

“iyaa saya sudah melakukan zakat pertanian, sekali panen itu bisa kisaran kurang lebih 16 kwintal an, meskipun saat ini harga bahan seperti pupuk dan alat-alat untuk pertanian

⁹⁷ Hasbiah, Pemilik sawah serta tokoh Agama, wawancara 6 November 2023.

sudah mulai naik, dan hasil pertanian itu sesuai ekspektasi, tetapi saya tetap berzakat pertanian”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara, didapati bahwa Dalam setahun hasil panen yang didapatkan oleh Pak Hasbiah dan Pak Saber telah melampaui ketentuan nisab pada zakat pertanian. Hasil pertanian tersebut yang termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, dan lain-lain maka nisabnya adalah setara dengan 653 kg (gabah kering). Tapi jika hasil pertanian itu makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut⁹⁹

2) Kadar Wajib dan Waktu Mengeluarkan

Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam fiqh az-zakat mengatakan bahwa dalam hal waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian harus langsung dikeluarkan ketika sudah panen. Setelah mengurangi semua beban biaya dalam pengelolaan padi hingga panen seperti biaya pupuk serta semprot hama kecuali biaya irigasi dikurangi dengan penghasilan bersih maka hasil panen sudah boleh dikeluarkan zakatnya. biaya irigasi dikecualikan untuk tidak masuk dalam biaya pengurang dari hasil pertanian karena termasuk dalam variabel zakat itu dikeluarkan 5% atau 10%.. Adapun penuturan dari Pak Hasbiah yaitu:

⁹⁸ Saber Priyanto, Pemilik sawah serta tokoh agama, wawancara 6 November 2023.

⁹⁹ Saiful Muchlis, Akuntansi Zakat, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 265.

“iyaa dek saya setiap panen melakukan zakat pertanian rutin dan hitunganya saya melebihi nishab, ketika pakai pompa air yang dari sungai itu saya kali 5% dan jika pada musim hujan saya kalikan 10%, lalu saya berikan ke masjid barat itu”¹⁰⁰

Selain itu, bapak saber memiliki pemahaman yang serupa terkait kadar dan waktu zakat pertanian seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut:

“iyaa saya sudah melakukan zakat pertanian, setiap kali panen saya tidak lupa melakukan zakat tersebut, meskipun saat ini harga bahan seperti pupuk dan alat-alat untuk pertanian sudah mulai naik, dan hasil pertanian itu sesuai ekspektasi, tetapi saya tetap berzakat pertanian menurut kaidah Islam dimana yang memakai irigasi itu 5% dan kalau memakai air hujan itu 10%”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bapak Hasbiah dan Bapak Saber yang memiliki lahan pertanian dengan penghasilan yang melebihi nishab memiliki pemahaman yang baik terhadap kadar dan waktu pengeluaran zakat pertanian.

Padahal bisa kita ketahui yakni kadar pengeluaran zakat pertanian telah diterangkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

*“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).”*¹⁰²

¹⁰⁰ Hasbiah, pemilik sawah serta tokoh agama, wawancara 6 November 2023.

¹⁰¹ Saber Priyanto, Pemilik sawah serta tokoh agama, wawancara 6 November 2023.

¹⁰² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Depok: Fathan Media Prima, 2014), hlm. 406.

Sudah jelas yakni kadar yang harus dikeluarkan dalam zakat pertanian itu terbagi menjadi 2 yaitu sesuai dengan sistem perairan apa yang digunakan. Apabila perairan yang digunakan dengan air tadah hujan maka kadar yang harus dikeluarkan yaitu 10%, sedangkan perairan yang menggunakan alat atau tenaga maka kadar yang harus dikeluarkan 5%. Begitu pula dengan pengeluaran zakat pertanian jagung, yang digunakan 10% atau 5% bukan menggunakan 25%. Tetapi apabila sesekali menggunakan tanah hujan atau perairan sungai dan sesekali juga menggunakan usaha atau alat yang mengeluarkan biaya, maka yang harus dikeluarkan sebesar 7.5% jika penggunaannya seimbang. Apabila penggunaannya tidak seimbang, maka dikeluarkan kadar yang paling banyak digunakan. Dan apabila tidak mengetahui apakah seimbang atau kadar mana yang paling banyak digunakan, maka kadar yang harus digunakan yaitu 10% (untuk berhati-hati)¹⁰³

Waktu mengeluarkan zakat bagian dari bagian dari syarat wajib zakat, yang mana hal tersebut harus kita ketahui apalagi kita orang muslim. Mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat kapan zakat harus dikeluarkan. Lain halnya dengan zakat pertanian, waktu pengeluaran zakatnya berbeda dengan waktu pengeluaran zakat pada umumnya, yang mana biasanya zakat baru dikeluarkan pada saat setahun sekali atau sudah sampai haul.

¹⁰³ Ainiah Abdullah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). Jurnal At-Tawassuth, 2(1), hlm. 75.

Berbeda halnya dengan zakat pertanian, yang pengeluaran zakatnya setiap kali panen.

Berdasarkan wawancara serta observasi didapati bahwa responden yang memiliki pemahaman yang baik terkait zakat pertanian berasal dari lingkungan yang religius. Persepsi tersebut dibentuk atas dasar informasi yang diperoleh oleh indra, ingatan dan pengalaman¹⁰⁴. Persepsi yang baik dapat mewujudkan potensi dan perilaku seseorang dalam bertindak

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Desa Baratan terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Desa Baratan ditemukan bahwa berbagai persepsi yang telah dipahami oleh masyarakat terkait zakat pertanian. Berbagai persepsi tersebut mayoritas disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait zakat pertanian. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh ibu Siti Zaidah:

“Saya belum pernah mendengar tentang zakat pertanian dan baru kali ini saya mendengar terkait zakat pertanian, yang saya tau hanya zakat fitrah yang setiap tahun itu saja”

Selain itu, hal serupa juga disampaikan oleh bapak purwanto:

“iya saya tidak paham sama sekali tentang zakat pertanian tersebut, masyarakat sekitar menurut saya sudah merasa nyaman dengan apa yang sudah biasa dilakukan sejak dulu yaitu hanya membayar zakat fitrah saja karena merasa itu adalah kewajiban sedangkan untuk zakat pertanian adalah hal yang baru untuk

¹⁰⁴ Isbandi Rukminto, Psikologi Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,) hal 105-106

masyarakat sehingga masyarakat merasa enggan untuk mengetahuinya”

Masyarakat hanya mengetahui tentang kewajiban membayar zakat fitrah yang apabila tidak dibayar akan merasa ada yang tidak lengkap setiap tahunnya dan merasa berdosa. Lain halnya dengan zakat pertanian karena tidak mengetahui maka masyarakat tidak merasakan ada beban bila tidak membayar.

Selain itu, bapak Hasbiah mengungkapkan bahwa masih belum adanya keterlibatan Lembaga Amil Zakat maupun Pemerintah terkait keterlibatan dalam meningkatkan pemahaman terkait zakat pertanian di Desa Baratan. :

“Yang bikin masyarakat tidak paham dan kurang mengerti bahkan tidak melaksanakan zakat pertanian itu sendiri, yaa karna kurangnya sosialisasi lembaga tentang zakat itu sendiri atau bahkan dikutbah jum.at juga kurang dijelaskan tentang zakat pertanian”

Lembaga amil zakat berperan dalam membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di masyarakat. Kurangnya keterlibatan dan sosialisasi lembaga terkait zakat menjadi salah satu faktor kurangnya pemahaman zakat di masyarakat.

C. Pembahasan Temuan

Peneliti akan memaparkan tentang data hasil temuan dari penelitian lapangan, baik yang melalui wawancara, maupun dokumentasi. Berikut pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian diatas:

1. Pemahaman Masyarakat terkait Zakat Pertanian

a. Zakat Pertanian Sebagai Sedekah

Zakat adalah pondasi dalam ajaran agama Islam karena merupakan salah satu dalam rukun Islam. Zakat merupakan kewajiban dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits baik itu objek harta yang wajib dikeluarkan, waktu untuk mengeluarkan dan untuk siapa zakat itu diberikan. Sebagaimana anjuran untuk mengeluarkan zakat yang diterangkan oleh Allah swt dalam Q.S al Baqarah/2:267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Secara Istilah, zakat adalah memberikan sejumlah harta tertentu, pada waktu tertentu untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu sebagai suatu ibadah wajib kepada Allah swt dalam rangka ungkapan rasa syukur atas nikmat rezeki yang telah didapatkan serta menyucikan harta dan jiwa dari pembayar zakat (Muzakki). Memahami kewajiban dalam mengeluarkan zakat sangat penting.

Dalam hal objek zakat pertanian yang dikeluarkan dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut.

- 1) Mazhab Ibnu Umar, objek zakat pertanian hanya ada empat yaitu gandum, syair, kismis, dan kurma (Thamr)
- 2) Mazhab Hanafi, semua jenis tanaman wajib dikeluarkan, kecuali tanaman yang tidak sengaja ditanam, artinya tanaman tersebut tumbuh sendiri.
- 3) Mazhab Maliki dan Syafi'i, jenis tanaman yang menjadi objek zakat harus memiliki dua kriteria, yaitu termasuk makanan pokok dan sanggup untuk disimpan.
- 4) Mazhab Hambali, objek zakat pertanian mempunyai tiga kriteria yaitu biji-bijian/buah-buahan, bisa ditimbang, dan bisa disimpan.¹⁰⁵

Apabila dikaitkan temuan dilapangan Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dalam masyarakat di Desa Baratan dalam menunaikan zakat hanya sekedar mengetahui secara umum, anggapan masyarakat ketika memasukkan sumbangan ke masjid atau memberikan sedikit dari hasil panennya kepada orang lain maka itu sudah termasuk zakat, infak dan sedekah. Artinya mereka belum bisa membedakan perbedaan dari zakat, infak, sedekah. Mereka melakukan pembayaran zakat hanya berdasarkan kebiasaan tanpa ada aturan berapa besar ukurannya. Apalagi telah kita ketahui bersama khususnya zakat pertanian dimana ada ketentuan pada objek harta yang termasuk

¹⁰⁵ Abd. Salam Haris, Pemahaman Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar),Skripsi.

dalam wajib zakat, waktu untuk mengeluarkannya dan untuk siapa zakat tersebut disalurkan. Banyak keterbatasan yang membuat petani Desa Baratan tidak membayarkan zakat hasil pertaniannya seperti kurangnya pengetahuan dan ketidakpedulian masyarakat itu sendiri.

b. Praktik Zakat Pertanian Hanya Sebatas Zakat Fitrah

Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dengan mempunyai tanah dan tanaman yang subur bisa menjadikan seseorang itu kaya. Oleh karena itu jugalah hasil yang dikeluarkan dari bumi tersebut diwajibkan zakat, yaitu zakat pertanian.

¹⁰⁶ Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.

Apabila dikaitkan temuan dilapangan Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dalam praktiknya masyarakat Desa Baratan merupakan salah-satu wilayah di Kabupaten Jember tepatnya di Kecamatan Patrang yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Dalam sekali panen, banyak padi yang dihasilkan mencapai 4 ton per 1 Ha. Olehnya itu jika ditotalkan dalam setahun para petani di Desa Baratan bisa mencapai hasil panen sebesar 1.636 ton. Namun, meski memiliki potensi yang besar serta beberapa petani telah mencapai nisab dan haul zakat pertanian tetap saja hal tersebut tidak dipandang sebagai kewajiban. Masyarakat Desa Baratan paham jika

¹⁰⁶ Mohammad Zaim Ismail, et al. Zakat Pertanian di Malaysia: Satu Kajian Pemerksaan, Labuan e-Journal of Muamalat and Society, Vol. 7, 2013, PP. 33-47, h. 35.

zakat wajib dilakukan sebagai upaya pembersihan pada harta yang mereka miliki. Namun pemahaman tersebut hanya sebatas pada pelaksanaan zakat fitrah semata tidak pada pelaksanaan zakat maal khususnya zakat pertanian.

c. Paham tentang Zakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam mengeluarkan zakat pertanian telah ditetapkan ketentuan kadar jumlah wajib dan waktu untuk mengeluarkannya, bukan berdasarkan dugaan atau sesuai keinginan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran dalam menunaikan zakat pertanian. Namun, beberapa responden secara rutin melaksanakan zakat pertanian sesuai syariat.

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Baratan didistribusikan baik secara langsung atau melalui masjid setempat. Pelaksanaan zakat harusnya membawa mashlahat apabila dikelola dengan baik, mulai dari pengumpulan sampai kepada pendistribusiannya. Distribusi zakat dengan tepat sasaran bukan hanya semata-mata menambah biaya belanja untuk keperluan kebutuhan pokok sehari-sehari para mustahiq tapi diharapkan mampu untuk mempererat hubungan dalam antar masyarakat.

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh empat faktor psikologis utama utama, yaitu: motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan atau pendirian. Sehingga pengetahuan zakat diperlukan untuk

membentuk kepercayaan serta meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap zakat juga berkaitan erat dengan pemahaman masyarakat yang baik. Jika manfaat jangka panjang dari zakat ini dapat masyarakat pahami, maka tingkat kepatuhan pembayaran pun diharapkan akan meningkat. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap muzakki membayar zakat.¹⁰⁷

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Desa Baratan terhadap Kewajiban Membayar Zakat Pertanian

Persepsi merupakan sebuah pemahaman atau penafsiran terhadap sesuatu yang dipegang teguh oleh seseorang atau kelompok sehingga menjadi faktor pendorong maupun faktor penghambat bagi dalam melakukan sesuatu¹⁰⁸. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi dapat menjadi dorongan dan hambatan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat diketahui pemahaman masyarakat Desa Baratan terkait zakat pertanian dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungannya. Dari faktor-faktor tersebut, maka dapat dirinci dalam berbagai faktor yaitu:

¹⁰⁷ Ali Nur Ahmad, Hadi Susanto. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa)." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 06, no 01 (2021): 1 – 9

¹⁰⁸ Isbandi Rukminto Adi, *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994, h. 105-106

a. Kurangnya Pengetahuan

Berdasarkan teori, Kotler mengemukakan bahwa semakin baik pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka akan semakin meningkat pula pemahaman seseorang. Dalam fakta di Desa Baratan, sebagian besar responden masih kurang memahami terkait zakat pertanian. Bahkan, beberapa responden masih kurang familiar dengan istilah zakat pertanian. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bu Zaidah:

“Saya belum pernah mendengar tentang zakat pertanian dan baru kali ini saya mendengar terkait zakat pertanian”

Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah, akan tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media, maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Namun, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat pertanian juga dampak dari kurangnya minat masyarakat dalam hal mencari referensi yang berhubungan dengan zakat pertanian, sehingga zakat jenis ini terkesan baru, ditelinga masyarakat.

b. Keterlibatan *Stakeholder*

Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan secara keseluruhan. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan zakat membutuhkan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* zakat sesuai dengan tingkatannya¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Badan Amil Zakat Nasional, Indeks Koordinasi Pengelola Zakat (OPZ), Jakarta: Puskas Baznas.

Koordinasi tersebut dapat berupa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan zakat dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Namun, berdasarkan pengamatan di Desa Baratan masih kurangnya peran dan perhatian pemerintah dalam hal membantu menumbuh kembangkan pengetahuan dan minat masyarakat tentang zakat, khususnya zakat pertanian, sementara sebagian masyarakat Desa Baratan berprofesi sebagai petani. Selain itu, tidak adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat dan kurangnya penyampaian tokoh agama tentang zakat pertanian kepada masyarakat setempat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penyajian data dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang berjudul Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian.

Pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Baratan yang hanya memaknai bahwa zakat hanya sebatas sedekah memiliki arti bahwa memasukkan sumbangan ke masjid atau memberikan sedikit dari hasil panennya kepada orang lain maka itu sudah termasuk zakat. Selain itu, terdapat beberapa responden yang mengartikan jika telah membayar zakat fitrah maka sama hukumnya dengan membayar zakat pertanian. Namun, dari pemahaman yang kurang sesuai tersebut masih terdapat responden yang memiliki pemahaman yang tepat terkait nishab, kadar, dan waktu pengeluaran zakat pertanian.

2. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian

Faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat Desa Baratan dalam pelaksanaan zakat pertanian diantaranya adalah kurangnya pemahaman terkait zakat pertanian. Selain itu, kurangnya peran dan

perhatian *stakeholder* dalam menumbuhkembangkan zakat pertanian juga turut berperan dalam penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Baratan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, kemudian penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dilakukan langkah-langkah awal untuk merealisasikan upaya-upaya dalam pengoptimalisasian zakat pertanian dan menumbuhkembangkan minat serta pengetahuan masyarakat dalam hal ini para petani di Desa Baratan terhadap zakat pertanian, maka diharapkan kepada pemerintah Desa, dan tokoh-tokoh agama, BAZ serta masyarakat agar supaya bekerjasama melakukan sosialisasi, dan memberikan pandangan kepada petani terhadap zakat pertanian baik melalui ceramah, khotbah maupun diskusi.
2. Bagi masyarakat petani dapat lebih tanggap dan inisiatif dalam merespon arahan-arahan dan mencari referensi tentang zakat pertanian demi terciptanya masyarakat petani yang paham tentang zakat pertanian utamanya dalam kewajiban melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Qadir. (1998). Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, Cet.1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdullah, Ainiah “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”, Jurnal UINSU (2017).
- Akbari, M. Iqbal Yusuf, Analisis pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Jember, Program studi Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Abu Daud. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Ghazali. Rahasia Puasa dan Zakat. Bandung:Karisma:2003.
- Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Nuruddin, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal” (Jakarta : PT ,Raja Grafindo Persada, 2006).
- Alkafi, Abdullah Zaki, Rahman Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A’immah. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Al-Qaradawi, Yusuf, Fiqih Az-Zakah. Beirut : Muassassah al-Risalah, 1980.
- Al-Zuhayly, Wahbah “Zakat Kajian berbagai Mazhab, Bandung: Remaja Rodakarya, 2000.
- Andika, Sena Dwi. “Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma” Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Anwar, Aan Zainul “Strategi Unit Pengumpulan Zakat Jationo Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian.”. Skripsi, Universitas Islam Nahdhatul Ulama, Jepara, 2022.
- Aravik Havis, Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Economica Sharia*.
- Astuti ,Dewi.” Kesadaran Masyarakat Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan pino Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Zakat Pertanian Padi” Skripsi,UIN FAS Bengkulu. 2021.

- Badan Amil Zakat Nasional , Indeks Koordinasi Pengelola Zakat (OPZ), Jakarta: Puskas Baznas.
- Badri, pemilik lahan sawah, wawancara 6 november 2023.
- Baznaz.go.id.
- BPS. “Jember dalam Angka.” BPS, 2 Juni 2021. <https://jemberkab.bps.go.id/>.
- Busen, profesi petani dan mempunyai sawah, Wawancara 6 November 2023. Purwanto, Sebagai pemilik Sawah Desa Baratan, Wawancara 6 November 2023.
- Dahlan, Fardal. “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ParePare, 2020.
- Damopoli. Ardi.” Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zaka Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga”. Skripsi , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 2020.
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahan. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2015.
- Eka Satrio dan Dodik Siswanto, Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat, Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- Elsi Sari Kartika, pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT Grasindo 2007.
- Erfinasari. “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun”. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Farda Maulada, Tingkat Kesadaran Masyarakat Petani dalam Membayar Zakat Zira’ah (Hasil Pertanian) di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Skripsi (Riau: Universitas Islam Riau).
- Fathuddin. ”Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Muzakki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Studi Pada Masyarakat Kec. Mapilli Kab Polman” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Haris, ABDSalam. ”Pemahaman Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Goa”. Skripsi, Universitas islam Negeri Alauddin, Makassar ,2019.

- Hasan, M, Ali. “Zakat dan Infak: Salah Satu Mengatasi Problema Sosial di Indonesia.” (Jakarta: Kencana, 2006).
- Hasanah, Alfiatul “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember” , fFkultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Program Studi Ekonomi Syariah.
- Hasbiah, pemilik Sawah serta tokoh Agama Wawancara 6 November 2023.
- Hidayat, MR, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Hidayatullah, Ifan Syafrudin. ”Analisis Pemahaman Petani Terhadap Zakat Pertanian Di desa Tegalrejo Kabupaten Indragiri Hilir.” Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.
- Hidayatullah, Syarif. “ *Ensiklopedia Hukum Islam Ibadah tanpa Khilafiah Zakat.*” (Jakarta:Indocemp, 2008).
- Isbandi, Rukminto Adi. *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Ismail, Muhammad bin. *Shohih Al-Bukhari*. Damsyiq: Dar Ibn Al-Katsir 2002.
- J, Laurens, M. (2004). “Arsitektur dan Perilaku Manusia.” Jakarta: PT Grasindo, Mangkusubroto.
- Jayadi, Ersep.“ Peran KUA Kecamatan Semidang Alas Maras Terhadap Pemahaman Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Ujung Padang” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2019.
- Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Buku Saku Menghitung Zakat*. Jakarta: 2017.
- Kementerian Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*.
- Kottler, Philip. “Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian. Edisi Kelima”. Jakarta: Erlangga, ,1997.
- Laurence, Joyce, Marcella. “Arsitektur dan Perilaku Manusia”. Jakarta: PT. Grasindo, 2004.
- Lexy, J, Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2010.

- Mubarok, Abdulloh. "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)", Jurnal Permana.
- Muchlis Saiful, Akuntansi Zakat, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Muna, Nailul. "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- Nurhalisah, Siti Nurhalisah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian di desa Seppang, kecamatan ujung loe Kabupaten bulukumba, Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.
- Nurul Huda, 2015, Zakat; Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset, Jakarta: PT.Kencana Prenada Media Group.
- Pareek. Perilaku Organisasi. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1984.
- Priyanto Saber , Pemilik sawah, wawancara 6 November 2023.
- Rahmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Romdhoni Haris Abdul, Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Rukminto Isbandi, Psikologi Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,) hal 105-106.
- Saadah, Nor. "Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian." Skripsi, Universitas Islam Kalimantan, 2021.
- Sabiq Sayyid Sabi, Fiqih Sunnah, (Depok: Fathan Media Prima, 2014).
- Saleh, Rahman, Abdul. 2004. Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam. Kencana: Jakarta.
- Sapridah, "Pemahaman Dan Pengalaman Kewajiban Zakat Mal Oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat", Jurnal Economica Syariah, 1, No.1 (2015).
- Siti Maskhanah, Maskhanah, Syarifatn. "Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak." Skripsi (Palembang :UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Sukmana, Oman, Dasar – Dasar Psikologi Lingkungan UMM Pres, Malang 2003.

Summa Amin, Muhammad. "Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003.

Sunaryo. Psikologi untuk Keperawatan. Jakarta: EGC, 2004.

Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003

Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2019).

Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

Walgio, Bimo. "Pengantar Psikologi Umum, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005.

Zubaidah Siti , pemilik lahan pertanian, wawancara 6 November 2023.



LAMPIRAN 1 Pernyataan Keaslian Penelitian**PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alief Yusril

NIM : E20194008

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 April 2024



Alief Yusril
E20194008

MATRIKS PENELITIAN

| JUDUL | VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | METODE PENELITIAN | RUMUSAN MASALAH |
|--|---|--|---|--|--|
| Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember | <ol style="list-style-type: none"> Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> Pemahaman dalam menunaikan zakat pertanian Kesadaran dalam menunaikan zakat pertanian <ol style="list-style-type: none"> Faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian : <ol style="list-style-type: none"> Faktor Internal Faktor Eksternal | <ol style="list-style-type: none"> Informasi (wawancara) <ol style="list-style-type: none"> Staf Kelurahan Warga pemilik Lahan Pertanian Tokoh Agama | <ol style="list-style-type: none"> Metode Penelitian : Kualitatif Jenis Penelitian: Deskriptif Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi | <ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pemahaman masyarakat desa Baratan tentang Pemahaman zakat pertanian? Apa faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian? |

PEDOMAN WAWANCARA

Pemahaman Masyarakat terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian
di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

A. Pertanyaan untuk Petani Setempat

1. Berapa hasil panen yang dapat dihasilkan oleh petani Desa Baratan dalam sekali panen?
2. Bagaimana sistem pengelolaan tanah pertanian di Desa Baratan?
3. Apakah Bapak/Ibu memahami terkait kaidah zakat?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang zakat pertanian?
5. Apa hukum membayar zakat pertanian?
6. Apakah ada amil/tokoh masyarakat di daerah setempat yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian?
7. Apakah bapak/ibu membayar zakat pertanian?
8. Berapa persentase atau besarnya (Nishab) dalam mengeluarkan zakat pertanian?
9. Apabila membayar, Dimana bapak/ibu menyerahkan atau membayar zakat pertanian tersebut?
10. Apabila tidak membayar, Mengapa bapak/ibu tidak membayar zakat?
11. Siapakah yang membayar zakat ketika tanah dikelola orang lain, apakah pemilik atau yang menggarap?
12. Menurut bapak/ibu siapakah yang wajib mengeluarkan zakat bagi yang sudah mencapai nisab, apakah pemilik tanah ataukah pihak yang menyewa atau menggarap?



Nomor : B-10 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023 19 September 2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
 Ketua Poktan
 Jl Supriadi 2, Krajan Selatan, Patoman, Kec Pakusari,
 Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alief Yusril
 NIM : E20194008
 Semester : IX (Sembilan)
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Prodi : Menejemen Zakat dan Wakaf

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Peryanian di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

 Nurul Widyawati Islami Rahayu



LAMPIRAN 4 Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian**SURAT KETERAGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fathur Rozi, S.H.

Jabatan : Ketua kelompok tani Desa Baratan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Alief Yusril

NIM : E20194008

Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Universitas : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Baratan, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jember, 15 November 2023

Ketua Kelompok Tani
Desa Baratan



Fathur Rozi, S.H.

LAMPIRAN 6 Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

| NO. | HARI/TANGGAL | URAIAN KEGIATAN | PARAF |
|-----|-------------------------|---|---|
| 1. | Kamis, 5 Juni 2023 | Wawancara kepada Perangkat desa. |  |
| 2. | Minggu, 5 November 2023 | Wawancara bersama Bu Zubaidah selaku pemilik sawah. |  |
| 3. | Minggu, 5 November 2023 | Wawancara bersama Bapak Badriah selaku pemilik sawah. |  |
| 4. | Senin, 6 November 2023 | Wawancara bersama Bapak Busen selaku pemilik sawah. |  |
| 5. | Selasa, 7 November 2023 | Wawancara bersama Bu Siti Zaidah selaku pemilik sawah. |  |
| 6. | Selasa, 7 November 2023 | Wawancara bersama Bapak Hasbiah selaku tokoh agama sekaligus pemilik sawah. |  |
| 7. | Rabu, 8 November 2023 | Wawancara bersama Bapak Purwanto selaku pemilik sawah. |  |
| 8. | Rabu, 8 November 2023 | Wawancara bersama Bapak Saber selaku tokoh agama sekaligus pemilik sawah. |  |

KI

LAMPIRAN 7 Dokumentasi



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN 8 Surat Keterangan Lulus Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Alief Yusril
 NIM : E20194008
 Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
 Judul : Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jember,
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



H. Maryah Ulfa, S.Ag, M.E.I.



LAMPIRAN 9 Surat Selesai Bimbingan



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Alief Yusril
 NIM : E20194008
 Semester : 10

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 02 Mei 2024

Koordinator Prodi. Manajemen Zakat



KI

Q



BIODATA PENULIS

Nama : Alief Yusril
Jenis Kelamin : Laki – laki
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 30 April 1999
Alamat : JL. Slamet Riyadi Gg. Mascot 25 Baratan Jember
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Email : alifyusril04@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

TK Ganesha 2004 – 2006

SDN Baratan 01 Jember 2006 – 2012

SMP Muhammadiyah 1 Jember 2012 – 2015

SMAN 5 Jember 2015 – 2018